

Tanggal	Minutasi	Paraf
09-03-2020		

PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Jalan Raya Magetan - Madopati Km. 6 Telp. (0351) 895169 Fax 887378
MAGETAN - 63391

Website : <http://www.pa-magetan.go.id> email : pa-magetan@gmail.com



NOMOR PERKARA : 001/Pdt/2020/PTA/MG
 TANGGAL PUTUS : 09-03-2020
 NOMOR AKTA DERAI : 001/Pdt/2020/PTA/MG
 TANGGAL AKTA DERAI : 09-03-2020

Di Magetan, pada tanggal 09-03-2020
 Pengadilan Agama Magetan

AGAMA

DAFTAR ISI BERKAS BENDEL A
Perkara No: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

NO	MACAM-MACAM SURAT/AKTA	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Surat gugatan Penggugat	13 Februari 2020	Ada
2.	Slip Setoran Biaya Perkara	13 Februari 2020	Ada
3.	SKUM Pertama	13 Februari 2020	Ada
4.	Penetapan Hakim	13 Februari 2020	Ada
5.	Penunjukan Panitera Pengganti	13 Februari 2020	Ada
6.	Penunjukan Jurusita Pengganti	13 Februari 2020	Ada
7.	PHS	13 Februari 2020	Ada
8.	Panggilan Penggugat I ke-1	18 Februari 2020	Ada
9.	Panggilan Penggugat II ke-1	19 Februari 2020	Ada
10.	Panggilan Tergugat ke-1	18 Februari 2020	Ada
11.	BAS Pertama	25 Februari 2020	Ada
12.	Panggilan Penggugat I ke-2	26 Februari 2020	Ada
13.	Panggilan Tergugat ke-2	26 Februari 2020	Ada
14.	BAS Kedua	03 Maret 2020	Ada
15.	BAS Ketiga	09 Maret 2020	Ada
16.	Bukti-bukti Penggugat (P.1 s/d P.14)	03 Maret 2020	Ada
17.	Kwitansi PSP / TPB	27 Januari 2020	Ada
18.	Jurnal Keuangan Perkara	27 Januari 2020	Ada

Magetan : 09 Maret 2020



Drs. H. BASYIRUN, M.H

PERKARA

No. 0001 / Pdt. G-S / 2020 / PA. Mag

Tgl: 13 - 02 - 2020

Formulir Gugatan Sederhana

Kepada :

Ketua Pengadilan Agama Magetan

Jalan Raya Magetan Maospati KM.6, Bibis, Sukomoro, Lumbungan, Bibis,
Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63391

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. PENGGUGAT I

Nama : Endah Kundarti
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 20 Maret 1974
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ds. Pingkuk RT 16 RW 03 Bendo Magetan.
Pekerjaan : Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan
No HP / Email : 081359139222

Dalam melaksanakan tindakan hukum ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tentang Pertanggung Jawaban Kinerja 2015, Rencana Kerja dan Anggaran 2016 dan Pengangkatan Direktur Utama yang dilakukan pada Hari Jum'at tanggal 05 Februari 2016

2. PENGGUGAT II

Nama : Wangkot Margono
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 25 Maret 1978
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Tempat Tinggal : Ds. Mrahu RT 11 RW 02 Kartoharjo Magetan.
Pekerjaan : Direktur PT. BPR Syariah Magetan
No HP / Email : 081381823607

Dalam melaksanakan tindakan hukum ini berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan tentang Pengangkatan Direktur dan Modal yang dilakukan pada Hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016

II. TERGUGAT

Nama : Marinah
Tempat Tanggal Lahir : Magetan, 17 April 1954
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Ds. Kuwonharjo RT 09 RW 02 Takeran Magetan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
No HP : 085216203008

III. ALASAN PENGGUGAT

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- Ingkar janji
- Perbuatan melawan hukum

<input checked="" type="checkbox"/> Ingkar Janji a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Perjanjian Murabahah Tanggal 21 April 2016	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda ?
b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis	b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat) ?
c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? 1. Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian material pembangunan kandang sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) 2. Angsuran disepakati sebesar Rp. 3.636.150,- (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah), dibayar setiap tanggal 21 bulan	c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?

<p>berjalan</p> <p>3. Jangka waktu 36 bulan mulai 21 April 2016 sampai dengan 21 April 2019.</p> <p>4. Tergugat menjaminkan 1 (satu) bidang tanah hak milik No 2961 dengan Luas 917m2, yang terletak di Kuwonharjo Magetan atas nama Anang Dwi Purwito</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat ?</p> <p>Tergugat tidak melaksanakan Kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan dalam Perjanjian Murabahah No : 1124/SPP/BPRS-MGT/IV/2016 (wanprestasi)</p>	<p>d. Berapa kerugian yang anda derita ?</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>Karena tindakan Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rp. 34.415.850,- (tiga puluh empat juta empat ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) pokok pinjaman - Rp. 19.154.000,- (Sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) margin pinjaman - Total kerugian pokok + margin Rp. 54.540.850,- (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) 	<p>e. Uraian lainnya (jika ada)</p>
<p>f. Uraian lainnya (jika ada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya. - Sejak awal pencairan tanggal 21 April 2016 hingga saat ini 11 Februari 2020 Tergugat membayar angsuran sebanyak 21 kali angsuram, yaitu: 	

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 24-05-2016- 23-06-2016- 09-08-2016- 02-09-2016- 08-11-2016- 08-11-2016- 27-12-2016- 23-03-2017- 21-04-2017- 08-05-2017- 30-06-2017- 15-08-2017- 05-09-2017- 02-11-2017- 04-12-2017- 30-12-2017- 21-02-2018- 21-02-2018- 29-03-2018- 31-03-2018- 13-08-2018 | |
|--|--|

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Legal Standing Penggugat

Keterangan singkat :

Bukti surat yang menunjukkan Penggugat mewakili perusahaan.

2. Perjanjian Mudharabah

Keterangan singkat :

Perjanjian Murabahah No. 1124/SPP/BPRS-MGT/IV/2016 ditandatangani pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 yang didaftarkan di Notaris Didik Wasis Subekti, SH.,MKn. notaris di Magetan

3. Akta APHT

Keterangan singkat :

Untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, Tergugat

menjaminan :

1 (satu) bidang tanah hak milik No 2961 dengan Luas 917m², yang terletak di Kuwonharjo Magetan atas nama Anang Dwi Purwito

diikat dengan Akta APHT Nomor 1070 Tanggal 02 Mei 2016;

4. Catatan Pembayaran Tergugat

Keterangan singkat :

Catatan rinci pembayaran Tergugat kepada pihak Bank.

5. Surat Peringatan

Keterangan singkat :

Surat Peringatan I (pertama) tertanggal 23 April 2018

, Surat Peringatan II (kedua) tertanggal 17 Mei 2018, dan

Surat Peringatan III (ketiga) tertanggal 11 Juni 2018, serta

Saksi :

1. AGUS SISWANTO, lahir di Magetan tanggal 30-08-1955 alamat JL BROMO RT 01 RW 02 Bulukerto MAGETAN

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

2. MARUFAH SULISTYOWATI, lahir di Magetan tanggal 20-03-1991 alamat JL KARYA DHARMA NO 6 RT 04 RW 04 Ringinagung Magetan

Keterangan singkat :

Saksi adalah petugas dari PT. BPR Syariah Magetan yang bertugas melakukan penagihan kepada Tergugat.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;

3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 54.540.850,- (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah); atau menyerahkan jaminan berupa :
1 (satu) bidang tanah hak milik No 2961 dengan Luas 917m2, yang terletak di Kuwonharjo Magetan atas nama Anang Dwi Purwito Menghukum Tergugat untuk membayar beaya perkara yang timbul.
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikianlah gugatan ini Saya ajukan, semoga Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan mengabulkannya.


Terima Kasih,

Magetan, 11 Februari 2020
PT BPR Syariah Magetan



Endah Kundarti

Direktur Utama



Wangkot Margono

Direktur

PENETAPAN
Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Ketua Pengadilan Agama Magetan telah membaca surat gugatan yang terdaftar tanggal 13 Februari 2020 Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt ;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, perlu ditunjuk Hakim sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, oleh karenanya diperintahkan kepada Majelis Hakim yang ditunjuk tersebut menetapkan hari sidang ;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. 1 Ayat (3) Perma No 2 tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Menunjuk :

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum.

sebagai Hakim

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 14 Februari 2020.

Ketua Pengadilan Agama Magetan



DRH. SRIYATIN, S.H., M.Ag., M.H.

4. A-1.d. Surat Penunjukan Panitera/Panitera Pengganti

SURAT PENUNJUKAN PANITERA
Nomor 0001//Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Panitera Pengadilan Agama Magetan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Tanggal 13 Februari 2020 Tentang Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/Panitera Pengganti;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

MENUNJUK

Saudara Hj.SITI MARFU'AH,.S.H sebagai Panitera/Panitera Pengganti* dengan tugas:

- Pertama : Membantu Majelis Hakim dengan menghadiri dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara Persidangan;
- Kedua : Melaksanakan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.



Magetan, 14 Februari 2020
Panitera,

SYAIFUL ARIFIN,.S.H

SURAT PENUGASAN
Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Panitera Pengadilan Agama Magetan telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Magetan Nomor: 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Februari 2020 tentang Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt ;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran tugas Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara tersebut, perlu menugaskan Jurusita Pengganti untuk membantu Hakim, yang namanya tersebut dalam Surat Penugasan tersebut ;

Mengingat, Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

MENUGASKAN :

Jurusita Pengganti, Nama : 1. Moch.Muchlis Nurhadi ;
2. Subban Kafrowi,.S.Ag

Pertama : Membantu Hakim melakukan Pemanggilan, Pemberitahuan, Sita Jaminan dan Eksekusi selama proses persidangan di Pangadilan Agama Magetan.

Kedua : Melakukan semua perintah Ketua Majelis dalam rangka penyelesaian perkara tersebut.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 14 Februari 2020
Panitera,



SYAIFUL ARIFIN,.S.H

P E N E T A P A N
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Ketua Majelis Pengadilan Agama Magetan membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 14 Februari 2020 yang terdaftar dalam Register Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Februari 2020 dalam perkara antara:

Endah Kundarti, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 20 Maret 1974, NIK. , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan , sebagai Penggugat I ;

Wangkot Margono, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 25 Maret 1978, NIK. , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan , sebagai Penggugat II;

M e l a w a n

Marinah , Tempat, tanggal lahir, Magetan, 17 April 1954, NIK. , agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW. 002 Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan , sebagai Tergugat ;


Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 121 HIR/145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 09.00 WIB ;
- Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Magetan memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya agar diserahkan kepada Tergugat sehelai salinan gugatan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditanda-tanganinya (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.
- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 17 Februari 2020
Ketua Majelis,


Hj. NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.,M.Hum

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Selasa tanggal 18-02-2020 saya Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 17 Februari 2020 ;

TELAH MEMANGGIL

Endah Kundarti, Tempat, Tanggal Lahir, Magetan, 20 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 25 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Magetan

d/a. Jalan Raya Magetan – Maospati Km. 06 Magetan

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

Endah Kundarti sebagai Penggugat I ;

Wangkot Margono sebagai Penggugat II ;

Melawan

Marinah sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya berbentuk penggugat I

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat membawa saksi - saksi untuk didengar kesaksiannya dan membawa surat - surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian ;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;


Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Penggugat I

Penggugat I



Endah Kundarti



RELAAS PANGGILAN
Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini.....Rabu tanggal 19-02-2020 saya, Moh Muclis Nurhadi, Jurusita pada Pengadilan Agama Magetan, atas perintah dari Ketua Majelis Hakim dalam perkara Nomor 001/Pdt.G/2020/PA.Mgt tanggal 17 Februari 2020

TELAH MEMANGGIL

Wangkot Margono, Magetan, 25 Maret 1978, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, Desa Mrahu RT.11 RW. 02, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat II;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari, tanggal : Selasa, 25 Februari 2020
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Magetan
Jalan Raya Magetan Maospati Km.06, Magetan.

Untuk Pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara;

Endah Kundarti, Sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Sebagai Penggugat II;

melawan


Marinah, Sebagai Tergugat

Panggilan ini saya laksanakan ditempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan disana saya bertemu dan berbicara dengan Penggugat II

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Penggugat II

Penggugat II



Wangkot Margono



Jurusita

Moh Muclis Nurhadi



PENGADILAN AGAMA MAGETAN

Jalan Raya Magetan – Maospati Km. 06 Telp. 895169

MAGETAN 63391

Website : <http://www.pa-magetan.go.id>, e-mail : pa.magetan@gmail.com

SURAT TUGAS PEMANGGILAN


Nomor : 001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Menindaklanjuti perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk memanggil pihak berperkara.

Dengan ini kami tugaskan Sdr. Moh Muclis Nurhadi, untuk memanggil Sdr. Wangkot Margono (Penggugat II) dalam perkara Nomor 001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt agar hadir dalam persidangan Pengadilan Agama Magetan pada hari Selasa, 25 Februari 2020. Setelah melaksanakan tugas kepada yang bersangkutan wajib kembali melaksanakan tugas kantor dan absen pulang.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magetan, 17 Februari 2020
Panitera


SYAIFUL ARIFIN, SH

Nomor :
Telah Terima dari : Pemegang Kas Biaya Perkara Pengadilan Agama Magetan
Uang Sejumlah : **seratus ribu rupiah**
Untuk Pembayaran : Biaya perjalanan pemanggilan Sdr. Wangkot Margono (Penggugat II) Perkara Nomor : 001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Rp. 100.000,-

Magetan, 17 Februari 2020
Yang menerima


Moh Muclis Nurhadi

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Selasa tanggal 18-02-2020 saya Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 17 Februari 2020 ;

TELAH MEMANGGIL

Marinah, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 17 April 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW. 002 Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, disebut sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 25 Februari 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Magetan

d/a. Jalan Raya Magetan – Maospati Km. 06 Magetan

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

Endah Kundarti sebagai Penggugat I ;
Wangkot Margono sebagai Penggugat II ;
Melawan
Marinah sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu Tergugat

Selanjutnya saya telah menyerahkan kepadanya sehelai salinan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan diberitahukan kepadanya bahwa dirinya dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut serta dapat membawa saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya yang waktunya akan diberitahukan kemudian;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Tergugat

Tergugat

Marinah
Marinah



BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0001/Pdt.G/2020/PA.Mgt
Sidang Pertama

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Pebruari 2020 dalam perkara Gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti, Magetan, 20 Maret 1974 umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, Magetan, 25 Maret 1978 umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

melawan

Marinah , Magetan, 17 April 1954, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW. 002 Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang:

Hj.NURUL CHUDAIFAH, S.Ag., M.Hum sebagai Hakim Ketua,
dibantu ;

Hj.SITI MARFU'AH, S.H sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan :

- Penggugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas

panggilan tanggal 18 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut ;

- Penggugat I tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut ;
- Penggugat II hadir menghadap sendiri dipersdangan;
- Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Pebruari 2020 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut ;

Selanjutnya Majelis memeriksa identitas pihak yang berperkara, dan ternyata sesuai, lalu Majelis berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat II agar bersabar dan menyelesaikan masalahnya diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan bahwa oleh karena Penggugat I dan Tergugat tidak hadir maka sidang ditunda sampai hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dengan memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Penggugat I dan Tergugat untuk hadir pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan tersebut;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan oleh Ketua Majelis, kemudian sidang dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat yang ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti



Hj.SITI MARFU'AH,.S.H

Ketua Majelis



Hj.NURUL CHUDAIFAH,.S.Ag,.M.Hum

RELAAS PANGGILAN

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Rabu tanggal 26-02-2020 Saya Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 25 Pebruari 2020.

TELAH MEMANGGIL

Endah Kundarti, Tempat Tanggal Lahir, Magetan, 20 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, sebagai Penggugat I ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 03 Maret 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Magetan
Jl. Raya Magetan Maospati Km.06

untuk pemeriksaan perkara gugatan Sederhana antara :

Endah Kundarti Sebagai Penggugat I ;

Wangkot Margono Sebagai Penggugat II ;

Melawan

Marinah Sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya bertemu penggugat I

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Penggugat I

Penggugat I



Endah Kundarti



Jurusita Pengganti

Subban Kafrowi, S.Ag

RELAAS PANGGILAN
 Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Pada hari ini Rabu tanggal 26-02-2020 Saya Subban Kafrowi, S.Ag sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Magetan atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 25 Februari 2020.

TELAH MEMANGGIL

Marinah, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 17 April 1954, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW. 002 Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Magetan pada :

Hari/Tanggal : Selasa / 03 Maret 2020

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Magetan

Jl. Raya Magetan Maospati Km.06 Magetan

untuk pemeriksaan perkara Gugatan Sederhana antara:

Endah Kundarti Sebagai Penggugat I ;

Wangkot Margono Sebagai Penggugat II ;

Melawan

Marinah Sebagai Tergugat ;

Panggilan ini saya laksanakan di tempat tinggal/kediaman yang dipanggil dan di sana saya berhem Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai relaas panggilan ini ;

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta

Tergugat

Tergugat,


Marinah



PENETAPAN
Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Ketua Pengadilan Agama Magetan telah membaca surat gugatan yang terdaftar tanggal 13 Februari 2020 Nomor : 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt ;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang telah ditetapkan tersebut Bimtek Mediator di Bogor, maka perlu ditetapkan Hakim baru sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. 1 Ayat (3) Perma No 2 tahun tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

Menunjuk :

Drs.H.BASYIRUN,.M.H.

sebagai Hakim

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 02 Maret 2020.

Ketua Pengadilan Agama Magetan



[Handwritten Signature]
Drs. Z.ARIFIN,.M.H.

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dalam perkara Gugatan Syariah Sederhana antara :

Endah Kundarti, sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, sebagai Penggugat II;
Melawan
Marinah, sebagai Tergugat ;

Susunan Majelis yang bersidang:

H. BASYIRUN,,M.H

sebagai Hakim Ketua,
dibantu ;

Hj.SITI MARFU'AH,,S.H

sebagai Panitera Pengganti ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

- Penggugat I hadir menghadap sendiri di persidangan ;
- Penggugat II hadir menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Selanjutnya Majelis memeriksa identitas pihak yang berperkara, dan ternyata sesuai, lalu Majelis berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasehati Para Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan masalahnya diluar persidangan, akan tetapi tidak berhasil ;

Kemudian Ketua Majelis membacakan surat Gugatan Para Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan dengan Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 13 Pebruari 2020 ;

Kemudian Ketua Majelis mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Penggugat :

Bagaimana sikap Para Penggugat terhadap surat permohonan Penggugat tersebut?

Tetap Para Penggugat lanjutkan sebagaimana pokok gugatan Para Pengugat semula.

Apakah ada perubahan atau tambahan surat gugatan Para Penggugat tersebut ?

Tidak ada, sudah cukup.

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan hendak menyampaikan jawaban secara lisan lalu Majelis mengajukan pertanyaan kepada Tergugat sebagai berikut :

Apakah saudara sudah mengerti maksud Penggugat mengajukan Gugatan dalam perkara ini ?

Tergugat sudah mengerti yaitu Penggugat mengajukan Gugatan syariah sederhana terhadap Tergugat;

Apakah saudara pada sidang hari ini sudah siap mengajukan jawaban atas Gugatan Penggugat ?

Tergugat siap memberikan jawaban secara lisan ;

Apakah Saudara benar mempunyai hutang pada BPR Syariah ?

Memang benar Tergugat mempunyai hutang kepada BPR Syariah dan belum membayar angsuran kepada Para Penggugat karena pinjaman tersebut Tergugat gunakan untuk usaha ternak ayam namun usaha tersebut bangkrut

meskipun usaha Tergugat dengan kemitraan pihak lain ;

Apakah Saudara sudah pernah diberi peringatan oleh BPR Syariah ?

Tergugat sudah diberi peringatan oleh Bank BPR Syariah.

Apakah dari pihak PT BPR Syariah Magetan pernah memanggil Saudara ?

Kemarin Tergugat dipanggil ke kantor BPR Syariah namun Tergugat tidak datang karena belum mempunyai uang untuk membayar;

Apakah Saudara yang saudara inginkan ?

Tergugat sanggup untuk membayar namun hanya pokoknya saja dengan cara mengasur Rp.500.000,- setiap bulan karena gaji suami Tergugat sebagai pensiunan setiap bulan tinggal menerima Rp.600.000,-;

Apakah masih ada keterangan lain yang akan saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup.

Atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan mengajukan replik secara lisan lalu Majelis mengajukan pertanyaan kepada Penggugat sebagai berikut :

Kepada Penggugat (Replik) :

Bagaimana tanggapan saudara atas jawaban Tergugat ?

Pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dan

memberikan penawaran :

Apabila dilunasi akhir Maret 2020 maka Tergugat diberikan keringanan dan cukup hanya membayar kontan sebesar Rp.42.000.000, namun apabila harus dijadwal ulang maka diberikan kelonggaran untuk dilunasi selama 4 tahun atau 48 bulan dan setiap bulan Rp.1.136.300,- dengan catatan apabila angsurannya macet lagi maka pihak Bank hanya akan memberikan peringatan satu kali saja, kalau bulan berikutnya membayar maka dibayar dobel (bulan lalu dan bulan berjalan) ; Kalau Tergugat tidak membayar pada bulan kedua maka pihak Penggugat (Bank BPR) akan melakukan lelang atas harta jaminan yang sudah diberikan Tergugat kepada Penggugat ;

Apakah masih ada yang ingin saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup.

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan hendak menyampaikan duplik secara lisan lalu Majelis mengajukan pertanyaan kepada Tergugat sebagai berikut :

Kepada Tergugat (Duplik) :

Apakah saudara masih akan menanggapi replik Penggugat tersebut ?

Tergugat setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh BPR dan bersedia mentaati;

Apakah masih ada keterangan lain

yang akan saudara sampaikan ?

Tidak, sudah cukup.

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis, Para Penggugat menyatakan pada sidang hari ini telah siap dengan bukti tertulis, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menerima dan memeriksa bukti-bukti Para Penggugat tersebut;

Kemudian Ketua Majelis memerintahkan kepada Para Penggugat untuk menyerahkan surat-surat bukti tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat I Nomor : 3520106003740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat II Nomor : 3520152503780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor : 3520045704540001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Salamun Nomor: 35200431125500002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3520042412070158, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anang Dwi Purwito Nomor: 3520042507770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;
7. Fotokopi Kartu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
8. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 10 Fotokopi Kartu Angsuran, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
11. Fotokopi Bukti Terima Kiriman, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 296 tanggal 06 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: BPRS-KBM/MGT/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PT BPR Syariah tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut tidak diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;


Bukti surat-surat tersebut terdiri sebagai berikut :

P.1

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN**

NIK : 3520106003740001

Nama	ENDAH KUNDARTI	
Tempat/Tgl Lahir	MAGETAN, 20-03-1974	
Jenis Kelamin	PEREMPUAN	Gol Darah
Alamat	PINGKUK	
	PITRW	016-003
	KetDesa	PINGKUK
	Kecamatan	BLNDD
Agama	ISLAM	
Status Perkawinan	KAWIN	
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA	
Kewarganegaraan	WNI	
Berlaku Hingga	20-03-2017	



MAGETAN
15-10-2012

AAH



**METERAI
TEMPEL**

DIAMBIL LUKAS BEM TERAJAN KEMUDIAN
SUDIPUSADCS71307626 KHAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR DIPMK-03/2014

3000

30012020

**METERAI
TEMPEL**

TONI RIYADI
528311131

CE5ADC371307626

3000

FARAH EKKY N.
NIPPOS.: 995489130.

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN**

NIK : 3520152503780001


Nama	WANGKOT MARGONO		
Tempat/Tgl Lahir	MAGETAN 25-03-1978		
Jenis Kelamin	LAK-LAK	Gol Darah	B
Alamat	MPAHU		
RT/RW	011/002		
Kel/Desa	MRAHU		
Kecamatan	KAPTOHARJO		
Agama	ISLAM		
Status Perkawinan	KAWIN		
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA		
Kewarganegaraan	WNI		
Berlaku Hingga	25-03-2017		



MAGETAN
12-09-2012

Wangkot Margono



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO. 471/35.414/935.3-048.001


NAMA: WANGSOT HARGONO

ALAM: WANGSOT HARGONO, KAMPUNG KEMAS, KEC. KEMAS, KAB. BOGOR, JAWA BARAT
KORONG, KEMAS, BOGOR, 16123

021-8911111
021-8911111

PERHATIAN

- Untuk lebih cepat dan akurat, silakan menggunakan aplikasi pajak yang segera melaku-
kan uji coba di aplikasi Pajak Jember.
- Untuk lebih cepat dan akurat, silakan menggunakan aplikasi pajak yang segera melaku-
kan uji coba di aplikasi Pajak Jember.
- Untuk lebih cepat dan akurat, silakan menggunakan aplikasi pajak yang segera melaku-
kan uji coba di aplikasi Pajak Jember.

www.pajak.go.id 

BERSAMA ANDA MEMRANGKAIKAN BANGSA

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGELAN

NIK : 3520045704590001

Nama	MARINAH
Tanggal Lahir	MAGELAN, 17-04-1954
Jenis Kelamin	PEREMPUAN
Alamat	KUMONHARJO
RT/RW	KIB 2002
KelDesa	KUMONHARJO
Kecamatan	TAREGAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan	VNI
Berkas Hingga	17-04-2017

MAGELAN
02-11-2012




TELAH DILANJUTKAN KE BANK
SESUAI DENGAN PERATURAN KEUANGAN

MIETRAI TEMPEL

3000
TIGA RIBU RUPIAH

022020

MIETRAI TEMPEL

3000
TIGA RIBU RUPIAH

EKKY N.

NO : 995489130

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN


NIK 352004312500002

Nama	SALAMUN
Tanggal Lahir	MAGETAN 02 1950
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI
Alamat	JUWON-02100
RT/RW	019/002
Kelurahan	KUWON-02100
Kecamatan	TAKETAN
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Kewarganegaraan	WNI
Desa/ Kelurahan	SEUMUR HIDUP

MAGETAN
02-11-2012



KARTE TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA



KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK
KARTE TANDA PENDUDUK

TELAH TERIMA
SEBAGAI DEBIT

5000
RIBURUPIAH

22020

VETERAN
TEMPER


11131

ARAH EKKY N.

5000
RIBURUPIAH

POS : 995489130





KARTU KELUARGA

No. 3520042412070158

Nama Kepala Keluarga : **SALAMUN**
 Alamat : **DK. KUWON**
 RT/RW : **009 / 002**
 Desa/Kelurahan : **KUWONHARJO**

Kecamatan : **TAKERAN**
 Kabupaten/Kota : **MAGETAN**
 Kode Pos : **0**
 Provinsi : **JAWA TIMUR**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	SALAMUN	3620043112600002	LAKILAKI	MAGETAN	31-12-1950	ISLAM	DIPLOMA I STRATA I	PEKERJA
2	MARINAH	3620045104940001	PEREMPUAN	MAGELAN	17-06-1954	ISLAM	ST. P. SEDEPAJAT	MERAGUS BUKAH TANGGA
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Dikeluarkan Tanggal
LEMBAR

- 26-02-2014
- I. Kepala Keluarga
 - II. RT
 - III. Desa/Kelurahan
 - IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

SALAMUN
 Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN
 PENYIARAN SIPIL

DNS. HERAWAN M.Si
 NIP. 196603201986021003



PROPINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN

NIK : 362004260770001
Nama : ANANG DWI PURWITO
Tempat/tgl lahir : MAGETAN, 25 JULI 1977
Jenis kelamin : Laki-laki Golongan Darah: O
Alamat : DSN KUWON
RT / RW : 008 / 002
Desa / Kel. : KUWONHARJO
Kecamatan : TAKERAN
Kab. : MAGETAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : WIRASWASTA
Berlaku hingga : 25-07-2013



Status Perkawinan: KAWIN
Magetan, 03 Februari 2008
a.n. BUPATI
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

DARMA BADIYAN, SH, MSI
NIP : 070 006 156

Tanda tang an/sidik jari pemegang KTP

 **KARTU TANDA PENDUDUK
REPUBLIK INDONESIA**

No : P. 3520 . 035 . 6049

Berang-ang, isian, dan atau membuat KTP dengan data yang tidak benar atau
menduplikasi KTP atau data yang dipergunakan untuk dalam kegiatan pemilu, jabatan
KIP an akan diproses dan akan diterbitkan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah proses
penyidikan.

TELAH DILAKUKAN PEMERIKSAAN DAN
SUDAH DITAMBAH STAMPAN KEUANGAN

DE 865ADC97 1318059

170127020

3000
TIGA RIBU RUPIAH

METERAL TEMPEL

DE 1E4ADC371818059

3000
TIGA RIBU RUPIAH


095489130

EKKY N.



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Ukhuwah, Amanah, Menasih, Barokah



Jl. Srikandi No. 1 Kabupaten Magetan, Telp. 0351 - 891448, Fax 0351 - 891549

P.8

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN
TENTANG
PENGANGKATAN DIREKTUR DAN MODAL



Pada hari ini Sabtu, tanggal 13 Agustus 2016 bertempat di Kantor PT Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Jl. Srikandi No. 1, Magetan, telah
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk membahas dan
menyetujui Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pengurus dalam
menjalankan operasional perusahaan.

I. HADIR DALAM RUPSLB

Sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan,
Akta No. 53, tanggal 21 Desember 2011 pasal 9 ayat 3 tentang "TEMPAT
DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM" dimana
undangan disampaikan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat, sudah
memenuhi ketentuan dan dari jumlah undangan yang dikirimkan mereka
yang hadir masing-masing mewakili :

**A. Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Magetan :**

- 1. Dr. Drs. H. Sumantri, MM, Bupati Magetan

B. Pemegang Saham Pihak lain :

- 1. Tri Wahyu Budi Setiawan, Swasta

C. Dewan Komisaris :

- 1. Suwondo : Komisaris Utama
- 2. Drs. H. Gunarso : Komisaris

D. Dewan Pengawas Syariah :

- 1. Drs. H. Sumarno Abdul Aziz : Ketua DPS
- 2. Indah Sulistyani, SHI : Anggota DP

E. Direksi :

- 1. Endah Kundarti, Amd : Direktur Utama





II. PELAKSANAAN RAPAT

Rapat dibuka pukul 11.00 WIB oleh Sdr. Suwondo, Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan selaku Ketua Rapat, sesuai perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Nomor 10 Pasal 9 Ayat 5 tentang Pimpinan Rapat, dan berdasarkan kehadiran seluruh Pemegang Saham, maka sesuai Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Desember 2011 Pasal 10 tentang korum, maka rapat ini dinyatakan memenuhi korum karena dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau 100% jumlah seluruh saham, dengan demikian segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat ini **dinyatakan sah**.

III. SUSUNAN ACARA RUPS

1. Pembahasan Modal Disetor PT. BPR Syariah Magetan.
2. Penetapan pengangkatan Direktur PT. BPR Syariah Magetan.
3. Pembahasan pembelian kendaraan operasional.
4. Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat
5. Penutup

IV. KEPUTUSAN RUPS

1. Menunjuk surat OJK No. S-89/KO042/2016 tertanggal 7 Juni 2016 perihal persetujuan pencairan deposito dalam rangka setoran modal.

Maka struktur permodalan PT. BPR Syariah Magetan berubah menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Nominal	Lembar Saham	Ratio %
1.	Pemkab Magetan	6.010.000.000,-	6.010	93,76 %
2.	Tri Wahyu Budi S	400.000.000,-	400	6,24 %
	Total	6.410.000.000,-	6.410	100 %

Menunjuk surat OJK No. S-173/KO.042/2016 tertanggal 1 Agustus 2016 perihal persetujuan pencairan deposito dalam rangka setoran modal.



Maka struktur permodalan PT. BPR Syariah Magetan berubah menjadi sebagai berikut :

No.	Pemegang Saham	Nominal	Lembar Saham	Ratio %
1.	Pemkab Magetan	9.010.000.000,-	9.010	95,75 %
2.	Tri Wahyu Budi S	400.000.000,-	400	4,25 %
	Total	9.410.000.000,-	6.410	100

2. Menunjuk hasil RUPSLB tanggal 27 Mei 2015 tentang pencalonan Sdri Wangkot Margono sebagai Calon Direktur, surat OJK No. SR-99/KO.36/2015 tanggal 3 Desember 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP:7/KO.042/2016/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test), dengan ini menetapkan Sdri Wangkot Margono sebagai Direktur PT. BPR Syariah Magetan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2016 untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
3. Pembelian kendaraan untuk operasional kantor disesuaikan dengan kemampuan dan anggaran PT. BPR Syariah Magetan dengan tetap mempertimbangkan efisiensi.

Rapat berakhir pada pukul 11.30 wib dan melimpahkan wewenang kepada direksi untuk :

- a. Membuat pernyataan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas seluruh pasal dari anggaran dasar perseroan, baik yang ada maupun yang tidak ada perubahan secara lengkap.
- b. Menugaskan notaris untuk dan atas nama Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan kepada pihak-pihak terkait terhadap perubahan ini.

Demikian notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Syariah Magetan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.




4

Pimpinan Rapat,




Suwondo
Komisaris Utama




Drs. H. Sumantri, MM
Pemegang Saham Pengendali



Drs. H. Gunarso
Komisaris



Tri Wahyu Budi Setiawan
Pemegang Saham



Drs. H. Sumarno Abdul Azis
Ketua Dewan Pengawas Syariah



Indah Sulistyani, SHI
Dewan Pengawas Syariah



Endah Kundarti, Amd
Direktur Utama



BANK SYARIAH MAGETAN

PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
Ukhuwah, Amanah, Merah, Barokah



Jl. Srikandi No. 1 Kabupaten Magetan, Telp. 0351 - 891448, Fax 0351 - 891549

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN
TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN KINERJA 2015, RENCANA KERJA DAN
ANGGARAN 2016 DAN PENGANGKATAN DIREKTUR UTAMA

Pada hari ini Jumat, tanggal 5 Februari 2016 Kantor PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Jl. Srikandi No. 1, Magetan, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk membahas dan menyetujui Kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh pengurus dalam menjalankan operasional perusahaan.

I. HADIR DALAM RUPS

Sesuai Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan, Akta No. 53, tanggal 21 Desember 2011 pasal 9 ayat 3 tentang "TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM" dimana undangan disampaikan 14 hari sebelum tanggal pelaksanaan rapat, sudah memenuhi ketentuan dan dari jumlah undangan yang dikirimkan mereka yang hadir masing-masing mewakili :

A. Pemegang Saham Mayoritas/Pengendali dari Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan :

1. Dr. Drs. H. Sumantri, MM, Bupati Magetan

B. Pemegang Saham Pihak lain :

1. Tri Wahyu Budi Setiawan, Swasta

C. Dewan Komisaris :

1. Suwondo : Komisaris Utama

2. Drs. H. Gunarso : Komisaris

D. Dewan Pengawas Syariah :

1. Drs. H. Sumarno Abdul Aziz : Ketua DPS

2. Indah Sulistyani, SHI : Anggota DP

E. Direksi : :

1. Endah Kundarti, Amd : Plt Direktur Utama

II. PELAKSANAAN RAPAT

Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh Sdr. Suwondo, Komisaris Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan selaku Ketua Rapat, sesuai perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan Nomor 10 Pasal 9 Ayat 5 tentang Pimpinan Rapat, dan berdasarkan kehadiran seluruh Pemegang Saham, maka sesuai Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Desember 2011 Pasal 10 tentang korum, maka rapat ini dinyatakan memenuhi korum karena dihadiri oleh seluruh Pemegang Saham atau 100% jumlah seluruh saham, dengan demikian segala sesuatu yang diputuskan dalam rapat ini **dinyatakan sah**.

III. SUSUNAN ACARA RUPS

1. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan PT. BPR Syariah Magetan.
2. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2016.
3. Pembahasan Penambahan Modal Disetor PT. BPR Syariah Magetan.
4. Penetapan pengangkatan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan.
5. Penetapan pembagian laba Tahun 2015.
6. Hal-hal lain yang dibicarakan dalam rapat
7. Penutup

IV. KEPUTUSAN RUPS

1. Setelah memperoleh penjelasan tentang Laporan Keuangan Tahun 2015 (yang telah diperiksa oleh KAP) PT. BPR Syariah Magetan dari Direksi dan Komisaris, maka rapat dapat menerima dan menyetujui Laporan Keuangan Tahun 2015 dan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2016 PT. BPR Syariah Magetan dengan komposisi sebagai berikut :

* Total Asset	Rp.16.593.130.000,-
* Total Pembiayaan	Rp.10.336.138.204,-
* Total Dana Pihak Ketiga	Rp. 6.936.283.000,-
* Modal Disetor	Rp. 4.000.000.000,-
* Total Pendapatan	Rp. 1.772.891.859,-
* Total Beban-beban	Rp. 1.561.338.205,-
* Laba Tahun Berjalan	Rp. 309.512.000,-
* Laba Riil	Rp. 68.947.471,-

[Handwritten signature and initials]

Dengan beberapa rekomendasi sbb :

- a. Lebih meningkatkan efisiensi operasional.
 - b. Selalu melakukan pengkinian data nasabah mengingat hal tersebut merupakan data penting untuk kelengkapan administrasi nasabah.
 - c. BPRS membentuk kewajiban imbalan kerja agar ekuitas BPRS tidak semakin menurun di masa depan saat SAK tersebut diterapkan di BPRS.
 - d. Optimalkan SDI sehingga terbentuk SDI yang profesional, tangguh dan handal.
 - e. Pengadaan kendaraan bermotor untuk operasional AO (disesuaikan kemampuan PT. BPR Syariah Magetan).
2. Sesuai Perda No.2 Tahun 2015 dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD tahun anggaran 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan bahwa penyertaan Modal kepada PT. BPR Syariah Magetan sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah).
3. Menunjuk hasil RUPSLB tanggal 27 Mei 2015 tentang pencalonan Sdri Endah Kundarti sebagai Calon Direktur Utama, surat OJK No. SR-99/KO.36/2015 tanggal 3 Desember 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP:53/KO.36/2015/RAHASIA tentang Hasil Uji Kemampuan Dan Kepatutan (Fit And Proper Test), dengan ini menetapkan Sdri Endah Kundarti sebagai Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan terhitung mulai tanggal 5 Februari 2016 untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
4. Besarnya penggunaan laba sesuai dengan Perda No. 1 tahun 2015 dan Permendagri No.22 tahun 2006, adalah sbb:

No.	Keterangan	Prosentase
1.	Dividen pemegang saham	50 %
2.	Cadangan umum	10 %
3.	Cadangan tujuan	10 %
4.	Dana Kesejahteraan	12 %
5.	Jasa Produksi	12 %
6.	Pembinaan	6 %

Dengan besaran Dana Kesejahteraan dan Jasa Produksi yang akan ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Perusahaan/SK dengan persetujuan

Dewan Komisaris (dana kesejahteraan dibagikan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan dan nominalnya masih kecil).

5. Rapat berakhir pada pukul 11.30 wib dan melimpahkan wewenang kepada direksi untuk :
 - a. Membuat pernyataan keputusan rapat dalam suatu akta Notaris atas seluruh pasal dari anggaran dasar perseroan, baik yang ada maupun yang tidak ada perubahan secara lengkap.
 - b. Menugaskan notaris untuk dan atas nama Dewan Direksi mengajukan permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar yang telah diputuskan kepada pihak-pihak terkait terhadap perubahan ini.

Demikian notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Syariah Magetan ini dibuat, agar dapat dipergunakan semestinya.

Pimpinan Rapat,



Suwendo
Komisaris Utama

Drs. H. Gunarso
Komisaris

Drs. H. Sumarno Abdul Azis
Ketua Dewan Pengawas Syariah

Drs. H. Sumantri, MM
Pemegang Saham Pengendali

Tri Wahyu Budi Seliawan
Pemegang Saham

Indah Sulistyani, SHI
Dewan Pengawas Syariah

Endah Kundarti, Amd
Plt. Direktur Utama

1.9

Bismillahirrahmanirrahiim

"Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba" (Q.S. Al Baqarah : 275)
"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad(-akad) perjanjian itu" (Q.S. Al Ma'idah : 1)
"Menunda pembayaran bagi orang-orang yang mampu adalah suatu kehaliman."
(HR Imam Bukhari & Imam Muslim)

Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah

Nomor : 1124/SPP/BPRS-MGT/IV/2016

Pada hari ini, Kamis, tanggal 21 April 2016, oleh dan di antara,

1. Endah Kundarti, SHi., dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama dari, dan oleh karena itu sah mewakili, "PT. BPRS MAGETAN"; berkedudukan di MAGETAN, di dalam transaksi ini bertindak sebagai Penjual atau Pihak 1 dan selanjutnya cukup disebut dengan "Pihak 1"; dan
2. MARINAH, bertempat tinggal di KUWONHARJO RT/RW :009 002 KUWONHARJO TAKERAN MAGETAN dalam hal ini bertindak (i) untuk diri sendiri yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari suami/isteri-nya, yaitu SALAMUN, bertempat tinggal sealamat dengan suami/isteri-nya tersebut, yang turut menandatangani Perjanjian ini; atau (ii) dalam kedudukannya sebagai Suami dari, dan oleh karena itu sah mewakili -, berkedudukan di MAGETAN, beralamat di kuwonharjo, yang dalam perbuatan hukum ini telah mendapat persetujuan dari -, yang turut menandatangani Perjanjian ini; di dalam transaksi ini bertindak sebagai Pembeli atau Pihak 2 dan selanjutnya cukup disebut dengan "Pihak 2". *)

Para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pihak 1 adalah suatu Lembaga Keuangan Syariah dimana salah satu produknya adalah jual beli barang secara tanggung bayar dengan akad Al-Murabahah;
- Bahwa Pihak 2 dengan ini menyatakan niat dan rencananya untuk melakukan pembelian Barang kebutuhannya melalui Pihak 1 secara Murabahah;
- Bahwa Pihak 2 telah memenuhi syarat-syarat pra-transaksi yang ditentukan oleh Pihak 1 untuk melakukan perjanjian Al-Murabahah, termasuk penyerahan daftar rincian Barang yang dibutuhkan oleh Pihak 2;
- Bahwa Pihak 1 menyatakan menerima baik niat dan rencana Pihak 2 tersebut, yang termaktub dalam surat persetujuan Nomor 1124, dilanjutkan dengan pernyataan *ijab* dan *qabul* diantara kedua belah pihak;
- Bahwa sebelum Perjanjian ini telah diadakan perjanjian Urben atau uang muka, sebagai pembayaran awal dan tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah ini,
- Bahwa kemudian Pihak 1 membeli Barang berdasarkan daftar rincian Barang dari Pihak 2 ke Pihak Ketiga, baik secara langsung ataupun dikuasakan ke Pihak 2 berdasarkan Al-Wakalah atau surat kuasa pembelian, yang secara prinsip Barang tersebut adalah tetap menjadi milik Pihak 1;

Selanjutnya, Pihak 1 dan Pihak 2 telah saling setuju untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian Al-Murabahah ("Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana di bawah ini:

Pasal 1. DEFINISI

Untuk menghindari perbedaan penafsiran yang mungkin terjadi, di dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

- 1 "Al-Murabahah" adalah transaksi jual-beli antara Pihak 1 dan Pihak 2 dimana Pihak 1 membeli barang yang diperlukan oleh Pihak 2 dan kemudian menjualnya kepada Pihak 2 yang bersangkutan sebesar Harga Beli Pihak 1 dari penjual/agen/supplier ditambah dengan Perolehan atau margin/keuntungan yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2, kemudian Pihak 2 membayar Harga Jual atau harga total tersebut secara angsuran pada jangka waktu yang disepakati;
- 2 "Al-Wakalah" adalah surat kuasa dari Pihak 1 kepada Pihak 2 untuk melakukan pembelian Barang dari Pihak Ketiga
- 3 "Barang" adalah barang(-barang) yang diperjual-belikan di Perjanjian ini, tercantum dalam Daftar Rincian Barang;
- 4 "Denda" adalah sanksi berupa uang yang dikenakan kepada Pihak 2 apabila terjadi keterlambatan pembayaran sesuai dengan perjanjian ini;
- 5 "Harga Beli" adalah harga pembelian Barang oleh Pihak 1 dari pihak ketiga;
- 6 "Harga Jual" adalah Harga Beli ditambah dengan Keuntungan yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2;
- 7 "Hutang Murabahah" adalah kewajiban atau hutang dagang Pihak 2 yang muncul karena adanya transaksi perjanjian ini, yang harus dibayarkan Pihak 2 kepada Pihak 1.
- 8 "Keuntungan" adalah margin atau selisih antara Harga Jual dengan Harga Beli, yang disepakati antara Pihak 1 dan Pihak 2;



- 9 "Mukasah" adalah keringanan yang diberikan Pihak 1 kepada Pihak 2 berdasarkan pasal 5 ayat 5 perjanjian ini;
- 10 "Pihak 2" adalah nasabah "MARINAH";
- 11 "Pihak 1" adalah "PT. BPRS MAGETAN", berkedudukan di MAGETAN;
- 12 "Pihak Ketiga" adalah penjual atau agen atau supplier Barang;
- 13 "Tanda Terima Barang" adalah tanda bukti telah diterimanya Barang oleh Pihak 2;
- 14 "Urbun" adalah uang muka berupa pembayaran awal dari hutang Pihak 2 sebagai tanda jadi akan dilakukannya perjanjian Al-Murabahah, yang perjanjiannya dilakukan sebelum Perjanjian ini;

Pasal 2. MACAM DAN HARGA BARANG

- 1 Pihak 2 dalam hal ini sepakat untuk membeli barang secara Murabahah kepada Pihak 1, dengan Harga Jual yang telah disepakati bersama, yaitu sebesar Rp.130,900,000,- (SERATUS TIGA PULUH JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH) dengan rincian :

Harga Pokok Barang	: Rp. 85,000,000 (DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)
Margin	: Rp. 45,900,000 (EMPAT PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS RIBU RUPIAH)
- 2 Dengan demikian Pihak 2 menyatakan memiliki Hutang Murabahah kepada Pihak 1, dan dengan demikian pula Pihak 1 memiliki piutang kepada Pihak 2, sebesar nilai yang tertera pada ayat 1 diatas, dimana pembayarannya akan dilakukan oleh Pihak 2 secara angsuran dengan mekanisme pembayaran yang diatur dalam pasal lebih lanjut.
- 3 Rincian macam dan harga barang yang diperjualbelikan menurut perjanjian ini tertera dalam Daftar Rincian Barang yang terlampir pada Perjanjian ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat Perjanjian ini.

Pasal 3. PENGGUNAAN BARANG

- 1 Dengan tidak mengurangi hak Pihak 2 atas barang yang sudah beralih pemilikannya setelah terjadi jual beli, sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh Pihak 2 bahwa barang yang dibeli secara Murabahah sebagaimana diatur oleh perjanjian ini hanya dipergunakan/dimanfaatkan untuk kepentingan Pihak 2 sendiri, tidak untuk pihak lain.
- 2 Apabila barang tersebut dipergunakan untuk pihak lain maka hendaknya Pihak 2 meminta persetujuan tertulis dari Pihak 1 terlebih dahulu.

Pasal 4. WAKTU PENYERAHAN BARANG

Penyerahan barang oleh Pihak 1 kepada Pihak 2 akan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 21 (DUA PULUH SATU) bulan April Tahun 2016 dan kemudian dalam hal ini Pihak 2 menyatakan secara sah telah menerima dengan baik barang tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Tanda Terima Barang.

Pasal 5. PEMBAYARAN KEMBALI

- 1 Dengan tidak mengurangi hak Pihak 1 yang dari waktu ke waktu senantiasa memiliki hak untuk merubah cara pembayaran, Pihak 2 setuju bahwa sisa pembayaran Hutang Murabahah, setelah dikurangi 'Urbun', akan dibayarkan kepada Pihak 1 dengan cara 36 (TIGA PULUH ENAM) kali angsuran, dibayarkan setiap pada tanggal 21 (DUA PULUH SATU) setiap bulannya sebesar Rp.3,636,150.00,- (TIGA JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU SERATUS LIMA PULUH RUPIAH), dimulai pada tanggal masa pembayaran pertama setelah penandatanganan Perjanjian ini.
- 2 Pihak 2 berkewajiban melakukan pembayaran secara tertib dan teratur sesuai dengan aturan yang telah disepakati dalam perjanjian ini, dan mengutamakan kewajiban pembayaran ini daripada kewajiban Pihak 2 terhadap pihak lain.
- 3 Dengan ini Pihak 2 setuju bahwa setiap keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan Denda sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah) perhari.
- 4 Pengenaan Denda diluar ketentuan tersebut di atas ditentukan secara sepihak sesuai dengan kebijakan Pihak 1
- 5 Apabila karena suatu hal Pihak 2 berkenan untuk melunasi seluruh kewajibannya lebih awal sebelum jatuh temponya, Pihak 1 diperkenankan untuk memberikan Mukasah atas penerimaan keuntungan yang seharusnya menjadi hak Pihak 1 kepada Pihak 2 yang nominalnya akan ditentukan lebih lanjut sesuai kebijakan Pihak 1.

Pasal 6. CARA PEMBAYARAN

- 1 Semua kewajiban Pihak 2 wajib dibayarkan kepada Pihak 1 secara langsung ke Rekening Pembiayaan atau dengan cara Pihak 1 mendebet rekening Nomor 01.12.000714.01 atas nama MARINAH pada PT. BPRS MAGETAN dan untuk maksud tersebut Pihak 1 dengan ini diberi kuasa untuk mendebet rekening tersebut guna semua pembayaran termasuk denda dan biaya-biaya lainnya.
- 2 Dalam hal Pihak 2 membayar dengan Bilyet Giro atau Cek maka Pihak 2 wajib memberitahukan secara tertulis penyetoran tersebut kepada Pihak 1 dan Pihak 2 setuju bahwa perhitungan baru dapat dilakukan setelah dana tersebut nyata-nyata masuk dalam rekening Bank Pihak 1 di atas.

Pasal 7. BIAYA – BIAYA

- 1 Terhadap fasilitas yang diterima, Pihak 2 diwajibkan membayar biaya administrasi sebesar Rp 1,700,000.00,- (SATU JUTA TUJUH RATUS RIBU RUPIAH), dibayarkan bersamaan pada saat penandatanganan Perjanjian ini.
- 2 Dalam hal diperlukan adanya jasa Notaris, Asuransi, materai dan/atau jasa-jasa lainnya sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, maka segala biaya tersebut harus ditanggung dan dibayar oleh Pihak 2 bersamaan dengan penandatanganan perjanjian ini.

Pasal 8. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1 Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 36_bulan, terhitung sejak tanggal 21 April 2016, dan dengan demikian akan berakhir pada tanggal 21 April 2019.
- 2 Dengan berakhirnya jangka waktu ini tidak dengan sendirinya menyebabkan selesainya kewajiban Pihak 2 dalam menyelesaikan

Pasal 9. SYARAT-SYARAT BERLAKUNYA PERJANJIAN INI

Perjanjian ini akan berlaku jika Pihak 2 telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1 Pihak 2 telah memiliki Rekening Tabungan Amanah IB atas nama Pihak 2 untuk media pembayaran.
- 2 Pihak 2 harus memenuhi dan menyerahkan semua persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan yang dikeluarkan oleh Pihak 1 dan telah ditandatangani oleh Pihak 2
- 3 Pihak 2 telah menandatangani Perjanjian ini dan perjanjian jaminan serta dokumen lainnya yang satu kesatuan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan menyerahkan dokumen-dokumen asli barang jaminan kepada Pihak 1.

Pasal 10. KEJADIAN-KEJADIAN DI LUAR KEHENDAK (FORCE MAJEURE)

- 1 Yang dimaksud dengan Kejadian-kejadian di luar Kehendak (*Force Majeure*) dalam Perjanjian ini adalah jika terjadi salah satu dari kejadian-kejadian: bencana alam, angin topan, banjir, kerusakan, kebijakan/peraturan Pemerintah, perang, pemogokan karyawan, pemberontakan atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan Pihak 2 atau Pihak 1.
- 2 Jika karena salah satu sebab di atas Pihak 2 atau Pihak 1 tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, maka pihak yang terkena di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang kejadian tersebut. Dan jika kejadian tersebut sudah berakhir, maka pihak yang terkena, di dalam waktu yang tidak melebihi 3 (tiga) hari kerja harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya tentang telah berakhirnya kejadian tersebut.

Pasal 11. JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Pihak 2 kepada Pihak 1 dengan tertib, maka Pihak 2 menyerahkan jaminan kepada Pihak 1 berupa:

ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK NOMOR 2961 SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM SURAT UKUR TANGGAL 07 JUNI 2011 NO 845/KUWONHARJO/2011 LUAS 917 M2 DENGAN NOMOR IDENTIFIKASI BIDANG TANAH (NIB) 12.22.04.06.02807 TERLETAK DI KUWONHARJO MAGETAN JAWATIMUR TERTULIS ATAS NAMA ANANG DWI PURWITO DAN MELIPUTI PULA SEGALA YANG ADA DI ATAS TANAH TERSEBUT BAIK YANG SAAT INI ADA MAUPUN YANG ADA DI KEMUDIAN HARI

(selanjutnya cukup disebut sebagai "JAMINAN").

Pengalihan hak kepemilikannya dibuktikan dengan Perjanjian Jaminan yang dibuat bersama antara Pihak 1 dengan Pihak 2 secara terpisah namun merupakan kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 12. PERNYATAAN DAN JAMINAN

Bersama ini Pihak 2 menyatakan dan menjamin:

- 1 Pihak 2 mempunyai kekuasaan dan wewenang serta berhak untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan segala ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan.
- 2 Pihak yang menandatangani Perjanjian ini dan Perjanjian Jaminan adalah pihak yang mempunyai wewenang dan sah untuk mewakili Pihak 2 untuk melakukan hal tersebut
- 3 Perjanjian ini dan segala dokumen yang timbul sehubungan dan berkaitan dengan Perjanjian ini, adalah sah dan mengikat Pihak 2 dan berlaku sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya.
- 4 Semua bukti yang dikeluarkan oleh Pihak 1 adalah bukti yang sudah diakui sah oleh Pihak 2.

Pasal 13. PERISTIWA CEDERA JANJIL

Menyimpang dari tata cara pembayaran kembali yang disebut dalam ketentuan Pasal 5 diatas, berikut segala perubahannya, seluruh jumlah Hutang Murabahah dari Pihak 2 terhadap Pihak 1, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, Pihak 1 dapat menjual harta benda yang dijaminan oleh Pihak 2 dan/atau Penjamin kepada Pihak 1 baik dibawah-tangan maupun dimuka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pihak 1, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan akan dipergunakan untuk pembayaran seluruh Hutang Murabahah Pihak 2 kepada Pihak 1 dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada Pihak 2 dan/atau Penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijaminan kepada Pihak 1. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh Hutang Murabahah Pihak 2 kepada Pihak 1, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban Pihak 2 kepada Pihak 1 dan wajib dibayar oleh Pihak 2 dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Pihak 1, yaitu dalam hal terjadinya, paling tidak, salah satu dari kejadian di bawah ini :

- 1 Bilamana suatu angsuran Hutang Murabahah berdasarkan perjanjian ini, tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini dalam hal mana lewatnya waktu saja akan memberi bukti yang cukup dan sah bahwa Pihak 2 telah melalakan kewajibannya;
- 2 Jika suatu pernyataan surat keterangan atau dokumen yang diberikan sehubungan dengan perjanjian ini dan/atau penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantinya dan/atau sehubungan dengan perjanjian ini ternyata tidak benar atau tidak sesuai dengan pernyataan sebenarnya dalam atau mengenai hal-hal yang oleh Pihak 1 dianggap penting;
- 3 Bilamana menurut Pihak 1, Pihak 2 lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, dan/atau terjadi kelalaian atau pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian/Akta Jaminan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang dibuat berkenaan dengan Perjanjian ini;
- 4 Bilamana barang(-barang) yang dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang Pihak 2 kepada Pihak 1 berdasarkan Perjanjian ini disita oleh instansi yang berwenang, atau bilamana barang(-barang) jaminan tersebut hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun juga;
- 5 Jikalau kekayaan Pihak 2 serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti, menurut penilaian Pihak 1 menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi Hutang Murabahah Pihak 2.

Pasal 14. PERPAJAKAN

Pengenaan pajak yang berlaku, baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ataupun Pajak Penghasilan (PPH), wajib dibayarkan menurut ketentuan dan peraturan hukum perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pasal 15. HUKUM YANG MENGATUR

Pasal 17. TATA CARA KORESPONDENSI

Setiap komunikasi dan atau untuk keperluan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian di antara Pihak 1 dan Pihak 2 ini harus disampaikan dalam bentuk tertulis serta ditujukan ke alamat di bawah ini :

Pihak 1,
PT. BPRS MAGETAN
KANTOR PUSAT :
TAKERAN MAGETAN,
Jalan Yos Sudarso No 52
MAGETAN

Pihak 2,
"MARINAH"
KUWONHARJO RT/RW :009 002 KUWONHARJO
MAGETAN
Tel: -

Pasal 18. KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ke dalam surat atau akta (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini.

Demikian Isi Perjanjian ini telah diketahui dan dipahami oleh Para Pihak, serta ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK 1/PENJUAL
PT. BPRS MAGETAN

Endah Kundarti, SHi
Direktur Utama

Saksi 1

WANGKOT MARGONO

*) Coret yang tidak perlu

PIHAK 2 / PEMBELI



MARINAH
Mengetahui dan Menyetujui,

Saksi-saksi,

Saksi 2

ARIESTA

Kartu Angsuran

NO.Rekening : 01.70.000714.04
 Nama Debitur : MARINAH
 Alamat : KUWONHARJO
 NO.SPK : 1124
 Tgl. Realisasi : 21-04-2018
 Tgl. Jatuh Tempo : 21-04-2019

Plafond : 85,000,000.00
 Bahas : 45,900,000.00
 Jk. Waktu : 36
 Angsuran/1Bulan : 2,381,150.00

Tunggakan Pokok : 35,415,850
 Tunggakan Bahas : 19,125,000

P.10

Ko.	Tgl	Faktur	Ags.Pokok	Ags.Margin	Jumlah	Sisa Pokok	Sisa Margin	BakiDebet
						85,000,000.00	45,900,000.00	130,900,000.00
1	24-05-2016	PB012016052400000000	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	82,638,850.00	44,625,000.00	127,263,850.00
2	23-06-2016	PB012016062300000011	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	80,277,700.00	43,350,000.00	123,627,700.00
3	09-08-2016	PB012016080900000004	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	77,916,550.00	42,075,000.00	119,991,550.00
4	02-09-2016	PB012016090200000012	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	75,555,400.00	40,800,000.00	116,355,400.00
5	08-11-2016	PB012016110800000026	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	73,194,250.00	39,525,000.00	112,719,250.00
6	08-11-2016	PB012016110800000027	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	70,833,100.00	38,250,000.00	109,083,100.00
7	27-12-2016	PB012016122700000033	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	68,471,950.00	36,975,000.00	105,446,950.00
8	23-03-2017	PB012017032300000017	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	66,110,800.00	35,700,000.00	101,810,800.00
9	21-04-2017	PB012017042100000014	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	63,749,650.00	34,425,000.00	98,174,650.00
10	08-05-2017	PB012017050800000034	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	61,388,500.00	33,150,000.00	94,538,500.00
11	30-06-2017	PB012017063000000049	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	59,027,350.00	31,875,000.00	90,902,350.00
12	15-08-2017	PB012017081500000019	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	56,666,200.00	30,600,000.00	87,266,200.00
13	05-09-2017	PB012017090500000056	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	54,305,050.00	29,325,000.00	83,630,050.00
14	02-11-2017	PB012017110200000006	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	51,943,900.00	28,050,000.00	79,993,900.00
15	04-12-2017	PB012017120400000061	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	49,582,750.00	26,775,000.00	76,357,750.00
16	30-12-2017	PB012017123000000050	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	47,221,600.00	25,500,000.00	72,721,600.00
17	21-02-2018	PB012018022100000004	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	44,860,450.00	24,225,000.00	69,085,450.00
18	21-02-2018	PB012018022100000005	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	42,499,300.00	22,950,000.00	65,449,300.00
19	29-03-2018	PB012018032900000047	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	40,138,150.00	21,675,000.00	61,813,150.00
20	31-03-2018	PB012018033100000083	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	37,777,000.00	20,400,000.00	58,177,000.00
21	13-08-2018	PB012018081300000042	2,361,150.00	1,275,000.00	3,636,150.00	35,415,850.00	19,125,000.00	54,540,850.00
			49,584,150.00	26,775,000.00			19,125,000.00	



P. 1

Jadwal Angsuran

No.Rekening : 01.70.000714.04
 Nama Debitur : MARINAH
 Alamat : KUWONHARJO
 Tgl.Realisasi : 21-04-2016
 No. PK : 1124

Plafond : 85,000,000.00
 Total Margin : 137,700,000
 Lama Angsuran : 36.00
 Jatuh Tempo : 21 April 2019

Ka.	Jatuh Tempo	Pokok	Margin	Jumlah	Sisa Pokok	Sisa Total Margin
					85,000,000	45,900,000
1	21 Mei 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	82,638,850	44,625,000
2	21 Juni 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	80,277,700	43,350,000
3	21 Juli 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	77,916,550	42,075,000
4	21 Agustus 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	75,555,400	40,800,000
5	21 September 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	73,194,250	39,525,000
6	21 Oktober 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	70,833,100	38,250,000
7	21 November 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	68,471,950	36,975,000
8	21 Desember 2016	2,361,150	1,275,000	3,636,150	66,110,800	35,700,000
9	21 Januari 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	63,749,650	34,425,000
10	21 Februari 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	61,388,500	33,150,000
11	21 Maret 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	59,027,350	31,875,000
12	21 April 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	56,666,200	30,600,000
13	21 Mei 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	54,305,050	29,325,000
14	21 Juni 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	51,943,900	28,050,000
15	21 Juli 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	49,582,750	26,775,000
16	21 Agustus 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	47,221,600	25,500,000
17	21 September 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	44,860,450	24,225,000
18	21 Oktober 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	42,499,300	22,950,000
19	21 November 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	40,138,150	21,675,000
20	21 Desember 2017	2,361,150	1,275,000	3,636,150	37,777,000	20,400,000
21	21 Januari 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	35,415,850	19,125,000
22	21 Februari 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	33,054,700	17,850,000
23	21 Maret 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	30,693,550	16,575,000
24	21 April 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	28,332,400	15,300,000
25	21 Mei 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	25,971,250	14,025,000
26	21 Juni 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	23,610,100	12,750,000
27	21 Juli 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	21,248,950	11,475,000
28	21 Agustus 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	18,887,800	10,200,000
29	21 September 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	16,526,650	8,925,000
30	21 Oktober 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	14,165,500	7,650,000
31	21 November 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	11,804,350	6,375,000
32	21 Desember 2018	2,361,150	1,275,000	3,636,150	9,443,200	5,100,000
33	21 Januari 2019	2,361,150	1,275,000	3,636,150	7,082,050	3,825,000
34	21 Februari 2019	2,361,150	1,275,000	3,636,150	4,720,900	2,550,000
35	21 Maret 2019	2,361,150	1,275,000	3,636,150	2,359,750	1,275,000
36	21 April 2019	2,359,750	1,275,000	3,634,750		
Total		85,000,000	45,900,000			


 TELAH DILAKUKAN PEMBAYARAN KEMUDIAN
 SESUAI DENGAN NO. PK 012914 0220
 3000
 TIGA RIBU RUPIAH
 METERAI TEMPEL
 165FFADC371318888
 H EKKY N.
 005480130

SALINAN

253 / 14292 P.12
MARTINUS
Yul Tugyan

DL 267189

DAFTAR ISIAN 206C

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



BPN RI

SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN

Nomor: 1070/2016

PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN / KOTA MAGETAN

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA
MAGETAN

DAFTAR ISIAN 307
No 15641 / 2016
DAFTAR ISIAN 208
No 8152 / 2016

12 • 22 • 0000 • 6 • 01070

METERAI
TEMPEL

DL B6410AD09743261PA

3000

30012020

PENDAFTARAN PERTAMA

<p>a) HAK TANGGUNGAN No. 1070/2016 Peringkat: I (perbana)</p>	<p>b) Nama Pemegang Hak Tanggungan ini PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN BERKEDUDUKAN DI MAGETAN.</p>
<p>c) Hak Tanggungan ini diberikan untuk menjamin pelunasan piutang hingga sejumlah : Rp. 97.568.800,00 (SEMBILAN PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS EMAS PULUH DELAPAN RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH).</p>	
<p>d) OBJEK HAK TANGGUNGAN INI Jenis dan Nomor Hak benda - benda lain</p>	
<p>Hak Milik No. 2961 Desa Kimocharjo.</p> <p align="center">BNRI</p>	
<p>e) Dengan syarat - syarat seperti tertera dalam akta Pejabat Pembuat Akta Tanah di Magetan, DIK WASIS SUBEKTI, Samana Hukum, Tanggal 02 Mei 2016 Nomor 186/2016 yang salinannya merupakan bagian Sertipikat Hak Tanggungan ini.</p>	
<p>f) PEMBUKUAN Magetan 20 JUN 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Magetan id Ir. PRIYO HUTOMO NIP. 19590526-198303-1-002</p>	<p>g) PENERBITAN SERTIPIKAT Magetan 20 JUN 2016 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Magetan  Ir. PRIYO HUTOMO NIP. 19590526-198503-1-002</p>
<p>h)</p>	

533 / 14292

MAR 15 2016

SALINAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(PPAT)**

DIDIK WASIS SUBEKTI, SH

DAERAH KERJA : KABUPATEN MAGETAN

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 4 - X - 2002
Tanggal 25 April 2002

Jl. Diponegoro No.10, Magetan, Telp/Fax. (0351) 894302

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor : 486 / 2016

Lembar Pertama/Kedua

Pada hari ini, **Senin** tanggal 02 (Dua)
bulan **05 (Mei)** tahun **2016** (Dua ribu enam belas)



hadir dihadapan Saya DIDIK WASIS SUBEKTI Sarjana Hukum, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, tanggal 25-04-2002 nomor 4-X-2002, diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja se- Kabupaten Magetan dan berkantor di jalan Diponegoro nomor 10 Magetan telpon 0351 894302 dengan dihadiri oleh saksi -saksi yang Saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Nyonya ENDAH KUNDARTI, SHi, lahir di Magetan, tanggal 20-03-1974 (Dua puluh Maret Seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT.BPRS MAGETAN berkedudukan di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan, dan bertempat tinggal di RT.016, RW.003, Desa/Kel. Pingkuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Menurut keterangannya Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku kuasa dari dan demikian sah untuk dan atas nama :

Tuan ANANG DWI PURWITO, Lahir di Magetan, tanggal 25 Juli 1977, Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.009, RW Desa/Kel.Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten/Kota Magetan, Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum menurut akta telah mendapat persetujuan dari isterinya yaitu **Nyonya TITIK SURENI**, Lahir di Ngarjuk, tanggal 10 Juni 1977, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dan bertempat tinggal bersama dengan suaminya tersebut diatas, Demikian berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 49 tanggal 21-04-2016 dibuat oleh/dihadapan **DIDIK WASUBEKTI**, Sarjana Hukum, Notaris di Magetan, dan dijahitkan pada lembaran pertama akta ini,

Ttd

Pemegang hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan, selanjutnya disebut Pemegang Hak; Selaku Pemberi Hak Tanggungan untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama.

II.

Nyonya ENDAH KUNDARTI, SHi, lahir di Magetan, tanggal 20-03-1974 (Dua puluh Maret Seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di RT.016, RW.003, Desa/Kel. Pingsuk, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Menurut keterangannya Dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya sebagai Direktur Perseroan Terbatas PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN, berkedudukan di Kecamatan Magetan Kabupaten Magetan yang Anggaran Dasarnya di buat pada tanggal 21 Desember 2011, Nomor 53 di hadapan **YVONNE ERAWATI**, Sarjana Hukum, Notaris di Madun dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI, berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 09-01-2012 (Sembilan Januari Dua ribu dua belas) Nomor AHU 01220 AH.01.01 Tahun 2012 Demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT.BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN, berkedudukan di Magetan.

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Akta Pemberian Hak Tanggungan

Didik Wasis Subekti, SH
Daerah Kerja Kabupaten Magetan

Halaman 2 dari 10 Halaman

Para penghadap dikenal oleh Saya Pejabat Pembuat Akta Tanah.-----

Para Pihak menerangkan : -----

- bahwa oleh Pihak Kedua dan

**Penghadap Nyonya MARINAH bersama dengan suaminya yaitu -----
Tuan SALAMUN bertempat tinggal bersama di RT.009, RW.001, -----
Desa/Kel Kuwonharjo, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan,-----**

Ttd

selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian utang piutang yang dibuktikan dengan :

- akta tanggal nomor
dibuat di hadapan

yang salinan resminya diperlihatkan kepada Saya;

- akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di **Magetan**

tanggal **21 April 2016** nomor **1124/SPP/EPRS-MGT/IV/2016**

yang aslinya diperlihatkan kepada Saya ; -----

Z Peringkat I (Satu)

Disahkan • bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah Rp.

(**85.000.000,00** -----)

Delapan puluh lima juta rupiah, -----)

/ sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang - piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian utang -piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp: **97.568.800,00**-----

ttd

(**Sembilan puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah,** -----)

oleh Pihak Pertama diberikan dengan akta ini kepada dan untuk kepentingan Pihak Kedua, yang dengan ini menyatakan menerimanya, Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-undang Hak Tanggungan dan peraturan - peraturan pelaksanaannya atas Obyek/Obyek berupa : i-----

(**Satu Bidang** -----) hak atas tanah

diuraikan di bawah ini : -----

- Hak Milik / Hak Guna Usaha / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai
: ----

Nomor **2961/Desa Kuwonharjo** atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal **07-06-2011**

Nomor **845/Kuwonharjo/2011** seluas **917** m²

(**Sembilan ratus tujuh belas** Meter persegi)

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) : **12.22.04.06.02807**

dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor.Objek Pajak (NOP) :

35.20.040.014.024-0063.0

terletak di : -----

- Provinsi : **Jawa Timur** -----
- Kabupaten/Kota : **Magetan** -----
- Kecamatan : **Takeran** -----
- Desa/Kelurahan : **Kuwonharjo** -----
- Jalan : -----

yang diperoleh oleh Pihak Pertama berdasarkan : -----

Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan di atas diserahkan kepada Saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran peralihan hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dengan akta ini; -----
Pemberian Hak Tanggungan tersebut di atas meliputi juga : -----

Segala sesuatu yang tumbuh, berdiri dan tertanam di atas Tanah Hak tersebut tanpa kecuali, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, yang menurut sifatnya, peruntukannya dan penetapan oleh undang-undang dianggap sebagai benda tetap, -----

Ttd

Untuk selanjutnya hak atas tanah dan benda - benda lain tersebut di atas disebut sebagai Obyek Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai miliknya. -----

Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Pihak Pertama menjamin bahwa semua Obyek Hak Tanggungan tersebut di atas, betul milik Pertama, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban apapun yang tidak tercatat. -----

----- Pasal 2 -----

Hak Tanggungan tersebut di atas, diberikan oleh Pihak Pertama dan diterima oleh Pihak Kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini : -----

- Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan di atas, dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing - masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari obyek Hak Tanggungan yang akan disebut di bawah ini, dan yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi; -----

- | | |
|------------------------|--|
| - Obyek Hak Tanggungan | SHM No. 2961 / Desa Kuwonharjo |
| dengan nilai Rp. | 97.568.800,00 (Sembilan puluh ----- |
| | tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah,); |
| - Obyek Hak Tanggungan | (); |
| dengan nilai Rp. | (); |
| - Obyek Hak Tanggungan | (); |
| dengan nilai Rp. | (); |

- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan kemudian dipecah sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah, Debitor dapat melakukan pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing - masing hak atas tanah tersebut, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan, sehingga kemudian Hak Tanggungan itu hanya membebani sisa Obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi. Nilai masing - masing hak atas tanah tersebut akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; -----

- Pihak Pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain Obyek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan ; -----
- Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan Obyek Hak Tanggungan, termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua ; -----
- Dalam hal Debitor sungguh - sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi letak obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; -----
- Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama : -----
 - a. menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian; -----
 - b. mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat - syarat penjualan; -----
 - c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi; -----
 - d. menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan; -----
 - e. mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
 - f. melakukan hal-hal lain yang menurut Undang - Undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut. -----

- Pihak Kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan Pertama atas Obyek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan Hak Tanggungan tersebut kecuali dengan persetujuan dari Pemegang Hak Tanggungan Kedua dan seterusnya, walaupun sudah dieksekusi untuk pelunasan piutang Pemegang Hak Tanggungan Pertama; -----
- Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak akan melepaskan haknya atas Obyek Hak Tanggungan atau mengalihkannya secara apapun untuk kepentingan Pihak Ketiga ; -----
- Dalam hal Obyek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga hak Pihak Pertama atas Obyek Hak Tanggungan berakhir, Pihak Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menuntut atau menagih dan menerima uang ganti rugi dan/ atau segala sesuatu yang karena itu dapat ditagih dari Pemerintah dan/atau Pihak Ketiga lainnya, untuk itu menandatangani dan menyerahkan tanda penerimaan uang dan melakukan tindakan - tindakan yang perlu dan berguna serta dipandang baik oleh Pihak Kedua serta selanjutnya mengambil seluruh atau sebagian uang ganti rugi dan lain-lainnya tersebut guna pelunasan piutangnya. -----
- Pihak Pertama akan mengasuransikan Obyek Hak Tanggungan terhadap bahaya - bahaya kebakaran dan malapetaka lain yang dianggap perlu oleh Pihak Kedua dengan syarat -syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup oleh Pihak Kedua pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan surat polis asuransi yang bersangkutan akan disimpan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama akan membayar premi pada waktu dan sebagaimana mestinya; Dalam hal terjadi kerugian karena kebakaran atau malapetaka lain atas Obyek Hak Tanggungan Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk menerima seluruh atau sebagian uang ganti kerugian asuransi yang bersangkutan sebagai pelunasan utang Debitor ; -----

- Pihak Kedua dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu diberi kuasa, untuk, atas biaya Pihak Pertama, melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga dan mempertahankan serta menyelamatkan Obyek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya hak atas Obyek Hak Tanggungan karena tidak dipenuhinya atau dilanggarnya ketentuan Undang - undang serta jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu dan pembaruan hak atas tanah yang menjadi obyek Hak Tanggungan ; -----
- Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan Obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya ; -----
- Sertipikat tanda bukti hak atas tanah yang menjadi Obyek Hak Tanggungan akan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk disimpan dan dipergunakan oleh Pihak Kedua dalam melaksanakan hak-haknya sebagai pemegang Hak Tanggungan dan untuk itu Pihak Pertama dengan akta ini memberikan kuasa kepada Pihak Kedua untuk menerima sertipikat tersebut dari Kantor Pertanahan setelah Hak Tanggungan ini didaftar ; -----
- Apabila timbul permasalahan atas jaminan tersebut debitur dan/atau pemilik jaminan wajib mengganti jaminan tersebut atau melunasi pinjamannya. -----

----- Pasal 3 -----

Untuk melaksanakan janji - janji dan ketentuan - ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2, Pihak Pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat - pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima hak segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji - janji dan ketentuan-ketentuan tersebut. -----

----- Pasal 4 -----

Para pihak dalam hal-hal mengenai Hak Tanggungan tersebut di atas dengan segala akibatnya memilih domisili pada Kantor Pengadilan Negeri di Magetan. -----

----- Pasal 5 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai pembebanan Hak Tanggungan tersebut di atas dibayar oleh Debitur.

Akhirnya hadir juga di hadapan Saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini: -----

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian hak tanggungan dalam akta ini. -----

Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : -----

Ttd

1. Tuan SUMARYONO, dan-----
 - 2 Nyonya YULI PRABANDARI,-----
- keduanya pegawai Kantor Notaris PPAT, dan bertempat-----
tinggal di Magetan. -----

sebagai saksi - saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani / cap ibu jari oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor Saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan, -----
Untuk keperluan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan dalam akta ini. -----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd

Ttd

(ENDAH KUNDARTI, SH)
Q/Q (ANANG DWI PURWITO)

(ENDAH KUNDARTI, SH)
Direktur Eksekutif

Persetujuan.....

Persetujuan.....

Saksi

Saksi

Ttd

Ttd

SUMARYONO

YULI PRABANDARI

20 JUN 2016

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Digunakan untuk penerbitan
sertifikat

Di Badan Pertanahan Nasional
Kepala Kantor Pertanahan
Kab. Magetan



Pejabat Pembuat Akta Tanah / Notaris

Ttd

DIDIK WASIS SUREKTOLO

45
38

P.13

MARINAH

SAMPUL
SERTIFIKAT
(TANDA BUKTI HAK)



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAGETAN


METERAI
5000

5000

5.0012028

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK : Milik No. : 2761 Desa / Kel. : Kuwonharjo Tgl. berakhirnya hak : -</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK - ANANG DWI PURNITO - Tanggal lahir / <u>akta pendirian</u> 25 - 07 - 1977</p>
<p>b) NIB 12.22.04.06.02807 Letak Tanah Desa Kuwonharjo</p>	<p>g) PEMBUKUAN Mage tan, 06 OCT 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Mage tan ttu JOKO BUDIYANTO, SH.MM NIP NIP.195804031981011001</p>
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. <u>Pemberian hak</u> 3. <u>Pemecahan / Pemisahan /</u> <u>Penggabungan bidang</u></p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT Mage tan, 06 OCT 2011 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Mage tan  JOKO BUDIYANTO, SH.MM NIP NIP.195804031981011001</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. 20 - 9 - 2011 No. 417/DA-35.20/IK/2011 2. <u>Surat Keputusan</u> Tgl. - No. - 3. <u>Pemohonan Pemecahan /</u> <u>Pemisahan / Penggabungan bidang</u> Tgl. - No. -</p>	<p>i) PENUNJUK DI 208 No. 11364 Tanggal. 1 - 10 - 2011 Belcas Tanah Yasan Letter G No.1227 Persil No.128 SIII an. Sonokromo Girvan Surat Keterangan Warisan Tanggal. 12 - 04 - 2011 Akta Jual Beli Tanggal. 23 Mei 2011 No. 493/JB/IKR/V/2011 PPAT Hartoyo, SH Sebidang Tanah Pertanian.</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 07 Juni 2011 No. 845/Kuwonharjo/2011 Luas. 917 M2</p>	

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

Halaman :

Sebab perubahan.
Tanggal pendaftaran.
No. Daftar isian

Nama yang berhak
dan
Pemegang hak lain-lainnya

Tanda tangan Kepala Kantor
dan Cap Kantor

28 APR 2015

20.18

f

HAK TANGGUNGAN I
1070/2016
Rp. 97.568.800,00

PT. BANK PEMBAYARAN RAKYAT SYARIAH
MAGETAN BERKEDUDUKAN DI MAGETAN.

(SEMBILAN PULUH TUJUH
JUTA LIMA RATUS EMAS
PULUH DELAPAN RIBU
DELAPAN RATUS RUPIAH)

Akta PPAT : DIDIK WASIS

SUBEKTI, Sarjana hukum

Tgl. 02 Mei 2016

No. 486/2016.

Tanggal 20 JUN 2015
Daftar isian
No. 307 15641 20 16
No. 208 8192 20 16



642557

DAFTAR ISIAN 207

NIB : 12.22.04.06.02807

2 • 2 2 • 0 4 • 0 6 • 1 • 0 2 9 6 1

SURAT UKUR

Nomor : 845 / Kuwonharjo / 2011

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Timur

Kabupaten / Kota : Magetan

Kecamatan : Takeran

Desa / Kelurahan : Kuwonharjo

Kota : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.2-09.062-07-3

Embar : Kotak :

Ceadaan Tanah : Sebidang Tanah Pertanian

Panda-tanda batas : Berupa tugu I s/d IV Memenuhi PMNA / Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997

Pasal 22 Ayat (1) huruf e

Luas : 917 M² (Sembilan ratus tujuh belas meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas - batas ditunjukkan oleh : Pemohon

dan diukur oleh petugas ukur : Joka Pramono, SH.



LAPORAN HASIL SURVEY

Latar Belakang Debitur

Nama Calon Debitur	MARINAH
Alamat Calon Debitur	DS KUWONHARJO 09 02 TAKERAN MAGETAN
Tempat/Tanggal Lahir	MAGETAN, 17 APRIL 1954
Pendidikan	SMP
Status Keluarga	MENIKAH
Golongan Usaha Debitur	Perorangan
Jenis Usaha/ pekerjaan	WIRASWASTA
Tanggal Kunjungan	17-Apr-16
Yang Mengunjungi	ARI PANGESTU

1 Permohonan Pembiayaan

1. Jenis/ Tujuan Permohonan *Pembelian material untuk pembangunan kandang*
0

2. Nilai Permohonan : Rp85,000,000.00

1. Analisa Kemampuan Keuangan:

Penghasilan	
Gaji	
Usaha	Rp 27,200,000.00
Pendapatan Lain	Rp 2,000,000.00
Total Pendapatan	Rp 29,200,000.00
Biaya Usaha	
Biaya Hidup	Rp 7,500,000.00
Pendapatan	Rp 21,700,000.00
Angsuran Pinjaman	Rp 3,636,111.11
Rasio Angsuran dgn Pendapatan	: 16.76%
Sisa Pendapatan Setelah Angsuran	Rp 18,063,888.89

ANALISA KUALITATIF :

yang bersangkutan merupakan mitra kerja baru dengan usaha ternak ayam potong, dengan penghasilan kotor rata-rata per panen (35 hari) Rp. 27.200.000,- dan suami bekerja sebagai petani padi dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- . Karakter mitra cukup baik ditinjau dari survei lingkungan dan jaminan yg ditawarkan cukup mengcover dan marketable.

Spek & Jenis Jaminan :

SLEK NO. 2338 AN. SALAMUN & DS. KUWONHARJO TAKERAN MAGETAN	Luas Tanah 1049 M2			
- Bentuk pengikatan	Notariil - SKMHT	N. Likuidasi hrg Pasar	Rp	127,453,500
		N. Likuidasi hrg Tak.B.	Rp	94,173,975

1 Permohonan Pembiayaan

Dari hasil survey dan analisa keuangan tsb diatas menurut hemat kami permohonan pembiayaan tsb layak untuk dibiayai, maka untuk dipertimbangkan oleh Financing Committee PT BPRS Magetan adalah:

Penjelasan Fasilitas	Keterangan Plafond Yang Disepakati	
	Plafond Lama	Plafond baru
Jenis Pinjaman	Murabahah	Rp - Rp 85,000,000
Margin & Jangka Waktu:	54.00% 36	
Biaya Administrasi	Rp 1,700,000	Ratio dari N. Pasar 0.00% Ratio dari N. Taksasi 0.00%
Biaya materai	Rp 24,000	
Biaya Notaris	Rp 272,000	
asuransi	Rp 230,396	
Kesepakatan Angsuran sebulan		
Pd	Rp 2,361,111	
Nisbah	Rp 1,275,000	
Jumlah	Rp 3,636,111	Rp 85,000,000
Jumlah Fasilitas Pinjaman		

KETERANGAN JAMINAN

DM NO. 2338 AN. SALAMUN & MARINAH
Luas Tanah 1049 M2
DS. KUWONHARJO TAKERAN MAGETAN

	Tanah	Bangunan
Luas (M2)	1,049	-
N. NJOP	Rp 14,686,000	
Harga / m2	Rp 135,000	Rp -
Harga pasar wajar	Rp 141,615,000	Rp -
N. Likuidasi Bank	Rp 127,453,500	Rp -




MEMORANDUM PERSETUJUAN PEMBIAYAAN KOMITE

Permohonan Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Murabahah	
Plafond	85,000,000	
Jangka waktu angsuran	36	Bulan
Prosentase margin	54.00%	
Pokok	85,000,000	
Margin	45,900,000	
Total	130,900,000	
Besar Angsuran	3,636,111	
Bentuk Pengikatan:	Notariil/ intern/ fidusia	
Biaya Biaya		
Administrasi	1,700,000	
Materai	24,000	
Notaris	272,000	
Asuransi	230,396	

REMARKS	
Plafond	
Jangka waktu	
Prosentase margin	
Pokok	
Margin	
Total	
Besar Angsuran	
Biaya Biaya	
Administrasi	
Materai	
Notaris	
Asuransi	


G. REKOMENDASI ADM. PEMBIAYAAN, UMUM & LEGAL :

	Tanda Tangan
	 A/U
	Tanda Tangan
	 Legal Officer & Umum
	Tanda Tangan
	 KBM

H. REKOMENDASI KOMITE PEMBIAYAAN

	Ka. Oprasional
--	----------------

I. PERSETUJUAN PEMBIAYAAN : PEMEGANG LIMIT

	Direktur
- penuh persyarat final & legalitas - penuh surat layan dibayar sly dengan terbayar - lura & legal wal	 Dirut
	Komisaris

P.14



Ukhuwah, Amanah, Meraih Barokah
Jl. Srikanthi No. 01 Magetan, Tlp (0351) 891448 fax (0351) 891549
Email : bankava@telkomnet.net.id



Nomor : B/BPRS-KBM/MGT/IV/2018.
Perihal : Surat Peringatan I
Lamp. :

Magetan 23 APRIL 2018

Kepada Yth
Sdr/i Marinah
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.
Nabi Muhammad SAW Bersabda :

1. " Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman ..(HR. Jamaah)
2. " Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR. Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	: 01.70.00714.04
No PK	: 1124
Tgl Realisasi	: 21-4-2016
Jatuh Tempo	: 21-4-2019
Atas Nama	: MARINAH
Alamat	: KUWONHARJO RT 009 RW 002 TAKERAN MAGETAN
Plafond	: Rp. 85.000.000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan tanggal 23 APRIL 2018 saudara belum melakukan pembayaran 5 x angsuran, sebesar 5 x Rp. 3.636.150= Rp. 18.180.750 (DELAPAN BELAS JUTA SERATUS DELAPAN PULUH RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH.) sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani, dikhawatirkan akan berakibat penguasaan jaminan oleh Bank.

Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari **KAMIS** tanggal **26 APRIL 2018**
Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara sudah menyelesaikan kewajiban, maka surat ini dianggap tidak ada.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

PT. BPRS Syariah Magetan


Endah Kundarti
Direktur Utama


Agus Siswanto
Kabag. Marketing



PT. BPRS MAGETAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ukhwah, Amanah, Meraih Barokah
Jl. Srikanthi No. 01 Magetan, Tlp (0351) 891448 fax (0351) 891549
Email : bankpsyarilmagetan@yahoo.co.id

Nomor : ~~7~~/BPRS-KBM/MGT/VI/2018.

Magetan 17 MEI 2018

Perihal : Surat Peringatan II
Lamp. :

Kepada Yth
Sdr/i Marinah
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Nabi Muhammad-SAW Bersabda :

1. " Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman... (HR. Jamaah)

2. " Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR. Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	: 01.70.00714.04
No PK	: 1124
Tgl Realisasi	: 21-4-2016
Jatuh Tempo	: 21-4-2019
Atas Nama	: MARINAH
Alamat	: KUWONHARJO RT 009 RW 002 TAKERAN MAGETAN
Plafond	: Rp. 85.000.000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan tanggal 17 MEI 2018 saudara belum melakukan pembayaran **6 x angsuran, sebesar 6 x Rp. 3.636.150= Rp. 21.816.900 (DUA PULUH SATU JUTA DELAPAN RATUS ENAM BELAS RIBU SEMBILAN RATUS RUPIAH)** sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani, dikhawatirkan akan berakibat penguasaan jaminan oleh Bank.

Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari **SENIN** tanggal **21 MEI 2018**

Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara sudah menyelesaikan kewajiban, maka surat ini dianggap tidak ada.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Magetan

Endah Kundarti
Direktur Utama

Agus Siswanto
Kabag. Marketing



PT. BPRS MAGETAN

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Ukhuwah, Amanah, Merauh Barokah
Jl. Srikanth No. 01 Magetan, Tlp (0351) 891.448 fax (0351) 891549
Email : bankpsyariahmagetan@syabios.co.id

Nomor : 8 /BPRS-KBM/MGT/VI/2018.

Magetan 11 JUNI 2018

Perihal : Surat Peringatan III
Lamp.

Kepada Yth
Sdr/i Marinah
Di tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Semoga kita selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT.

Nabi Muhammad SAW Bersabda :

1. " Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. (HR.Jamaah)

2. " Orang yang mempunyai HUTANG dan mempunyai itikad baik untuk membayarnya, maka ALLAH SWT akan membayarkannya (akan dilapangkan rezekinya dan dimudahkan melunasinya). Dan orang yang mempunyai HUTANG dan tidak mempunyai itikad baik maka ALLAH SWT akan memusnahkan hartanya (akan diberi musibah atau dipersulit rezekinya)" (HR.Imam Bukhori dari Abu Hurairah)

Sehubungan dengan adanya perjanjian pembiayaan yang telah direalisasikan antara PT. BPRS Magetan dan nasabah yang telah disepakati yaitu sbb :

Penjelasan Realisasi Perjanjian

NO AC	: 01.70.00714.04
No PK	: 1124
Tgl Realisasi	: 21-4-2016
Jatuh Tempo	: 21-4-2019
Atas Nama	: MARINAH
Alamat	: KUWONHARJO RT 009 RW 002 TAKERAN MAGETAN
Plafond	: Rp. 85.000.000

Menurut catatan administrasi kami bahwa sampai dengan tanggal 11 JUNI 2018 saudara belum melakukan pembayaran **7 x angsuran, sebesar 7 x Rp. 3.636.150= Rp. 25.453.050 (DUA PULUH LIMA JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH TIGA RIBU LIMA PULUH RUPIAH)** sesuai kesepakatan dalam akad tersebut. Sebagai akibat belum terbayarnya kewajiban tersebut sesuai akad yang sudah saudara tanda tangani, dikhawatirkan akan berakibat penguasaan jaminan oleh Bank.


Selanjutnya diharapkan kepada saudara untuk segera menyelesaikan kewajiban angsuran paling lambat hari **KAMIS tanggal 14 JUNI 2018**

Apabila dalam jangka waktu tersebut saudara sudah menyelesaikan kewajiban, maka surat ini dianggap tidak ada.


Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

PT. BPR Syariah Magetan


Endah Kundarti

Direktur Utama


Agus Siswanto

Kabag. Marketing

Kemudian atas pertanyaan Ketua, kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan tambahan keterangan dan bukti-bukti lagi, lalu Ketua mengajukan pertanyaan kepada kedua belah pihak sebagai berikut :

Kepada Penggugat :

Apakah Saudara akan menyampaikan kesimpulan secara lisan atau tertulis ?

- Kesimpulan lisan saja .

Bagaimana kesimpulan Saudara ?

- Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon kesediaannya yang telah disampaikan Tergugat dicantumkan dalam putusan.

Kepada Tergugat :

Apakah Saudara akan menyampaikan kesimpulan secara lisan atau tertulis ?

- Kesimpulan lisan saja, Tergugat siap melaksanakan apa yang disepakati bersama dan setuju dicantumkan dalam putusan.

Kemudian Ketua Majelis menyatakan sidang terbuka untuk umum dan ditunda pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2020 untuk Musyawarah Majelis. Diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar hadir pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan tersebut tanpa dipanggil lagi;

Setelah penundaan sidang tersebut diumumkan, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup;


Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani
oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti



Hj. SITI MARFU'AH, S.H

Ketua Majelis



Drs. H. BASYIRUN, M.H

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Sidang Lanjutan

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama Magetan tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 dalam perkara Gugatan Syariah Sederhana antara :

Endah Kundarti, sebagai Penggugat I;
Wangkot Margono, sebagai Penggugat II;

Melawan

Marinah, sebagai Tergugat ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, kemudian kedua belah pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang persidangan :

Susunan Majelis yang bersidang : Sama dengan susunan sidang yang lalu ;

- Penggugat I hadir menghadap sendiri di persidangan ;
- Penggugat II hadir menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Selanjutnya Ketua Majelis mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya dengan melalui cara kekeluargaan dan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Ketua Majelis menyatakan bahwa agenda sidang hari ini adalah untuk putusan. Kemudian Ketua Majelis menyampaikan Majelis Hakim telah bermusyawarah, lalu menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian Para Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat perdamaian Nomor: 001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt tanggal 09 Maret 2020 ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut ;
3. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.701.000,00 (Tujuh ratus satu ribu rupiah


Setelah Ketua Majelis membacakan putusan tersebut, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai, kemudian persidangan ditutup.

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti


H. SITI MARFU'AH, S.H

Ketua Majelis


Drs. H. BASYIRUN, M.H

BUKU JURNAL KEUANGAN GUGATAN SEDERHANA

NOMOR PERKARA : 01/Pdt.G-S/2020/PA.Mgt

PEMOHON : Endah

: Wangkot

TERMOHON : Marinah

NO URUT	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGELUARAN	
1	2	3	4	5	6
1	13 Februari 2020	Panjar	1.846.000		
2	13 Februari 2020	Pendaftaran		30.000	
3	13 Februari 2020	ATK		75.000	
4	17 Februari 2020	Panggilan Penggugat I		125.000	
	17 Februari 2020	Pnbp Pgl P1		10.000	
5	17 Februari 2020	Panggilan Penggugat II		100.000	
	17 Februari 2020	Pnbp Pgl P2		10.000	
6	17 Februari 2020	Panggilan Tergugat		100.000	
	17 Februari 2020	Pnbp Pgl T		10.000	
7	03 Maret 2020	Panggilan Penggugat I		125.000	
8	03 Maret 2020	Panggilan Tergugat		100.000	
9	09 Maret 2020	redaksi		10.000	
10	09 Maret 2020	meterai		8.000	
11	09 Maret 2020	sisa panjar		1.145.000	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
		Jumlah	1.846.004	1.846.000	
		sisa saldo		-	
		Jumlah	1.846.000	1.846.000	



**PENGADILAN AGAMA
MAGETAN**

PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt
Tanggal 09 Maret 2020

ANTARA :

Endah Kundarti

Wangkot Margono

MELAWAN

Marinah

PUTUSAN
Nomor 0001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Ekonomi Syariah antara :

Endah Kundarti, lahir di Magetan, 20 Maret 1974 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur Utama PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.016 RW. 003 Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan selanjutnya bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pertanggung jawaban kinerja Tahun 2015 dan pengangkatan Direktur Utama pada tanggal 05 Pebruari 2016 disebut sebagai Penggugat I;

Wangkot Margono, lahir di Magetan, 25 Maret 1978 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Magetan, bertempat tinggal di RT.011 RW. 002 Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, bertindak atas nama BPR Syariah Magetan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. BPRS Magetan tentang pengangkatan Direktur dan modal pada tanggal 13 Agustus 2016 selanjutnya disebut sebagai Penggugat II; Untuk selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut sebagai Para Penggugat;

melawan

Marinah , Magetan, 17 April 1954, (66 tahun) agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.009 RW. 002 Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 002/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt, tanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Tergugat dengan uraian/alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pihak para Penggugat telah membuat perjanjian Murabahah secara tertulis yang dituangkan dalam akta perjanjian Nomor 1124/SPP/BPRS-MGT/IV/2016 pada tanggal 21 April 2016;
2. Bahwa isi pokok perjanjian tersebut , Tergugat mengajukan pembiayaan kepada Penggugat untuk pembelian material pembangunan kandang sejumlah Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan margin/keuntungan sejumlah Rp.45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan akan diangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai 21 April 2019 dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.3.636.150,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dibayar setiap tanggal 21 bulan berjalan;
3. Bahwa Tergugat menjaminkan 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 2961 dengan luas 917 m² yang terletak di Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan atas nama Anang Dwi Purwito (Anak Tergugat);
4. Bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban membayar sesuai yang diperjanjikan (*wanprestasi*) dalam kurun waktu mulai tanggal pencairan tanggal 21 April 2016 hingga saat ini (11 Februari 2020) Tergugat baru melakukan pembayaran 21 X yaitu di bulan Mei 2016, Juni 2016, Agustus 2016, September 2016, Nopember 2016, Nopember 2016, Desember 2016,

Maret 2017, April 2017, Mei 2017 Juni 2017, Agustus 2017, September 2017
Nopember 2017, Desember 2017, Desember 2017, Pebruari 2018,
Peebruari 2018, Maret 2018, Maret 2018 dan Agustus 2018;

5. Bahwa Penggugat telah memberikan waktu dan peringatan yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang wanprestasi tersebut, Penggugat menderita kerugian sejumlah Rp.54.540.850,00-(lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pokok sebesar Rp.34.415.850,00,-(tig puluh empat juta empat ratus lima belas delapan ratus lima puluh rupiah);
 - Margin sebesar Rp.19.154.000,00(Sembilan belas juta seratus lima puluh empat ribu rupiah);
 - Jumlah pokok dan margin sejumlah Rp.54.540.850,00-(lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
7. Bahwa Penggugat telah melampirkan bukti-bukti mengenai legal standing Penggugat, surat perjanjian Murabahah antara Penggugat dan Tergugat, Sertifikat tanah Nomor 2961 atas nama Anang Dwi Purwito, yang diikat dengan Akta APHT Nomor 1070/2016 tanggal 20 Juni 2016, Jadwal Angsuran dan kartu angsuran dan surat-surat peringatan pertama s/d ketiga dari Penggugat kepada Tergugat;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum Tergugat untuk melunasi kewajiban kepada Penggugat sejumlah Rp.54.540.850,00-(lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah);atau menyerahkan harta jaminan berupa 1 (satu) bidang tanah hak milik Nomor 2961 dengan luas 917 m² yang terletak di Desa Kuwonharjo Kecamatan Takeran

Kabupaten Magetan atas nama Anang Dwi Purwito, kepada
Penggugat ;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
5. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah melampirkan alat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat I Nomor : 3520106003740001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat II Nomor : 3520152503780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat Nomor : 3520045704540001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Salamun Nomor: 35200431125500002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3520042412070158, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Anang Dwi Purwito Nomor: 3520042507770001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 ;
7. Fotokopi Kartu, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- 10 Fotokopi Kartu Angsuran, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Bukti Terima Kiriman, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 296 tanggal 06 Oktober 2011, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Peringatan Nomor: BPRS-KBM/MGT/IV/2018 yang dikeluarkan oleh PT BPR Syariah tanggal 23 April 2018, bukti surat tersebut tidak diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah mengupayakan untuk damai dan akhirnya disepakati bahwa para Penggugat dan Tergugat siap menyelesaikan perkaranya secara damai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam suatu surat perjanjian yang nantinya dituangkan dalam putusan Hakim untuk ditaati bersama;

- Bahwa pokok-pokok perjanjian adalah sebagai berikut :

- Pihak I/Para Penggugat menawarkan dua pilihan kepada pihak II/Tergugat, yang pertama apabila Pihak II dapat membayar kekurangan hutangnya sampai akhir bulan Maret 2020, maka Pihak II cukup membayar kontan sejumlah Rp.41.790.850,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) namun apabila tidak bisa dilaksanakan, maka pilihan kedua adalah Pihak II membayar kekurangan hutangnya dengan cicil perbulan selama maksimal 4 (empat) tahun atau 48 bulan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Februari 2024;
- Besaran cicilan perbulan adalah Rp.1.136.300,00 (satu juta seratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) yang dibayarkan paling akhir pada tanggal 21 bulan berjalan;
- Apabila suatu saat Pihak II tidak mampu melaksanakan pembayaran cicilan tersebut, maka pihak Pihak I akan memberikan peringatan hanya satu kali saja;
- Pada bulan berikutnya setelah Pihak II diberi peringatan, Pihak II harus membayar cicilan 2 X (dua kali) pembayaran untuk bulan lalu dan bulan berjalan;
- Apabila bulan berikutnya setelah Pihak II diberi peringatan oleh Penggugat, ternyata Pihak II tidak membayar cicilan sebagaimana yang disepakati, maka Pihak Para Pihak II akan menjual barang/tanah yang dijadikan jaminan oleh Pihak II sesuai aturan yang berlaku, tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo sebagaimana ketentuan angka 1 di atas;
- Pihak I berhak mengambil hasil penjualan barang jaminan sesuai dengan jumlah besarnya tanggungan Pihak II kepada Pihak I yang

belum dilunasi dan Pihak I berkewajiban mengembalikan kepada Pihak II jika masih ada kelebihannya;

- Semua biaya penjualan harta jaminan tersebut ditanggung oleh Pihak II; Perjanjian ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapa pun dan akan dengan sukarela melaksanakan dengan penuh tanggung-jawab;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang ekonomi syariah, perkara sederhana, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37 Pasal 49 uruf (i) maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan sebagai Kuasa dari PT. BPR Syariah Magetan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, dan Tergugat juga berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2019 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas pembayaran hutang dengan akad Murabahah kepada Penggugat dengan nilai jual sejumlah Rp.130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) terdiri dari pinjaman pokok Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dengan margin/keuntungan

sejumlah Rp.45.900.000,00 (empat puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp.130.900.000,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan akan diangsur selama 36 bulan terhitung sejak tanggal 21 April 2016 sampai 21 April 2019 dengan angsuran perbulan sejumlah Rp.3.636.150,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus lima puluh rupiah) dibayar setiap tanggal 21 bulan berjalan dan ternyata Tergugat hanya mengangsur 21 X (dua puluh satu kali) sehingga Para Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp.54.540.850,00 (lima puluh empat juta lima ratus empat puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah), oleh karena obyek gugatan tidak lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 dan Perubahannya dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ekonomi syariah dengan acara Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Para Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa telah diupayakan dengan maksimal agar perkaranya diselesaikan secara damai dan ternyata Para Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan penyelesaian namun menginginkan agar isi kesepakatan tersebut dituangkan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasaal 130 ayat (2) HIR jo. Pasal 15 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 maka Para Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi perdamaian yang telah dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian, maka alat bukti surat yang telah dilampirkan dalam perkara ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan akan dikembalikan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan dan tidak ada yang dikalahkan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 181 HIR kepada Para

Penggugat dan Tergugat patut dibebani membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah terjadi perdamaian Para Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat perdamaian Nomor : 001/Pdt.G.S/2020/PA.Mgt Tanggal 9 Maret 2020;
2. Menghukum Kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut ;
4. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp. 701.000,00 (*Tujuh ratus satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rojab 1441 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh Drs.H.BASYIRUN,.M.H, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hj.SITI MARFU'AH,.S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat .



Hakim,

Drs.H. BASYIRUN,.M.H,

Panitera Pengganti,


Hj.SITI MARFU'AH,.S.H

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Panggilan	Rp	550.000,00
PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	701.000,00

(Tujuh ratus satu ribu rupiah)